



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



Disusun oleh:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Senarai Perhelatan Pilkada Serentak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi atas seluruh proses dan tahapan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu.

Laporan ini mencakup berbagai tahapan penting dalam Pilkada 2024, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Terpilih Tahun 2024. Setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku guna memastikan proses demokrasi yang transparan, jujur, dan adil.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, termasuk pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, peserta pemilu, serta seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat berkontribusi dalam menyukkseskan pesta demokrasi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu berharap Laporan Tahapan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu dimasa yang akan datang. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dokumentasi yang berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rengat, Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

RONALDI ARDIAN



IKHTISAR

KPU sebagai penyelenggara Pilkada sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan Pilkada berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada bersifat terbuka, profesional, efisien dan efektif serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, mulai dari persiapan hingga hasil akhir. Setiap tahapan yang dilaksanakan mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel. Beberapa aspek utama yang dibahas dalam laporan ini meliputi:

a. Tahapan Persiapan

Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi kepada Masyarakat dan Bimbingan Teknis/Penyuluhan, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

b. Tahapan Penyelenggaraan

Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Calon Peserta Pemilihan, Sengketa Proses Bawaslu, Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, Pelaksanaan Kampanye, Laporan Audit Dana Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara, Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi pedoman dan bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu serta pihak terkait guna meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Indragiri Hulu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. PENDAHULUAN UMUM	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	9
A. TAHAPAN PERSIAPAN	9
1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	9
2. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	17
3. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DAN BIMBINGAN TEKNIS	20
4. PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	40
5. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	58
6. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH	60
B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN	73
1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	73
2. PENGUMUMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN CALON PESERTA PEMILIHAN	77
3. SENGKETA TATA USAHA NEGARAN (TUN)	91
4. PELAKSANAAN KAMPANYE	92
5. LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE	101
6. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN DAN PERHITUNGAN SUARA	113
7. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	135
8. PERHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA	136
9. SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	140
10. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MK DAN PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH	141
BAB III EVALUASI	144
BAB IV PENUTUP	146
A. KESIMPULAN	146
B. SARAN	147
LENSA PILKADA 2024	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan Umum

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Sarana bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung dan demokratis. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Pemilihan adalah suara rakyat. Suatu Pemilihan belum berhasil dengan baik jika rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik. Untuk itu KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penyelenggara Pemilihan tersebut perlu melakukan pemutakhiran data pemilih, setiap masyarakat Indragiri Hulu agar bisa memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang representatif dan berkualitas. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan sesuai perencanaan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, yang harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini bertujuan untuk menguraikan beberapa aspek utama yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan Pilkada, yang mencakup dua tahapan besar, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

Pada Tahapan Persiapan, dibahas langkah-langkah krusial seperti perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta proses pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Selain itu, tahap ini juga mencakup pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang akurat sebagai dasar pelaksanaan pemilihan.

Sementara itu, pada Tahapan Penyelenggaraan, laporan ini akan membahas proses-proses penting seperti syarat dukungan pasangan calon, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Tahap ini juga

mencakup penanganan sengketa terkait hasil pemilihan, penetapan pasangan calon terpilih, serta pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih.

Dengan memahami aspek-aspek utama dalam laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses penyelenggaraan Pilkada, sekaligus menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi terwujudnya pemilihan yang demokratis, adil, dan berkualitas.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas kepada berbagai pihak terkhususnya masyarakat secara sistematis mengenai tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan adanya laporan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pilkada dapat memahami dengan lebih baik setiap tahapan yang harus dilaksanakan guna mewujudkan pemilihan yang transparan, jujur, dan adil.

Adapun tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Tahapan Persiapan

Laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tahapan persiapan Pilkada. Hal ini mencakup perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, laporan ini juga memaparkan proses bimbingan teknis bagi penyelenggara badan Adhoc pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (PANTARLIH).

2. Menjelaskan Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan inti dalam penyelenggaraan Pilkada dimulai dari syarat dukungan pasangan calon, pengumuman dan pendaftaran pasangan calon, hingga penelitian persyaratan calon dan penetapan calon peserta pemilihan. Selain itu, laporan ini membahas pelaksanaan kampanye, audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara serta sengketa pemilihan. Tahapan akhir dalam Pilkada, yaitu penetapan pasangan calon terpilih, Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan

berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui dan memahami tahapan-tahapan dalam Pilkada secara menyeluruh serta sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada di masa yang akan datang.



C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

- a. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- b. KPU bersifat hierarkis, terdiri dari :
 1. KPU Pusat
 2. KPU Provinsi
 3. KPU Kabupaten/Kota
- c. KPU bukan bagian dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tetapi merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu.
- d. KPU bertanggung jawab kepada publik dan wajib menjalankan pemilu secara transparan, akuntabel, serta profesional.

Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

a) Tugas KPU Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 14 , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota.
- g. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
- i. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- j. Menyampaikan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota kepada pihak terkait.
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

b) Wewenang KPU Kabupaten/Kota

Didalam dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Secara khusus, Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi:

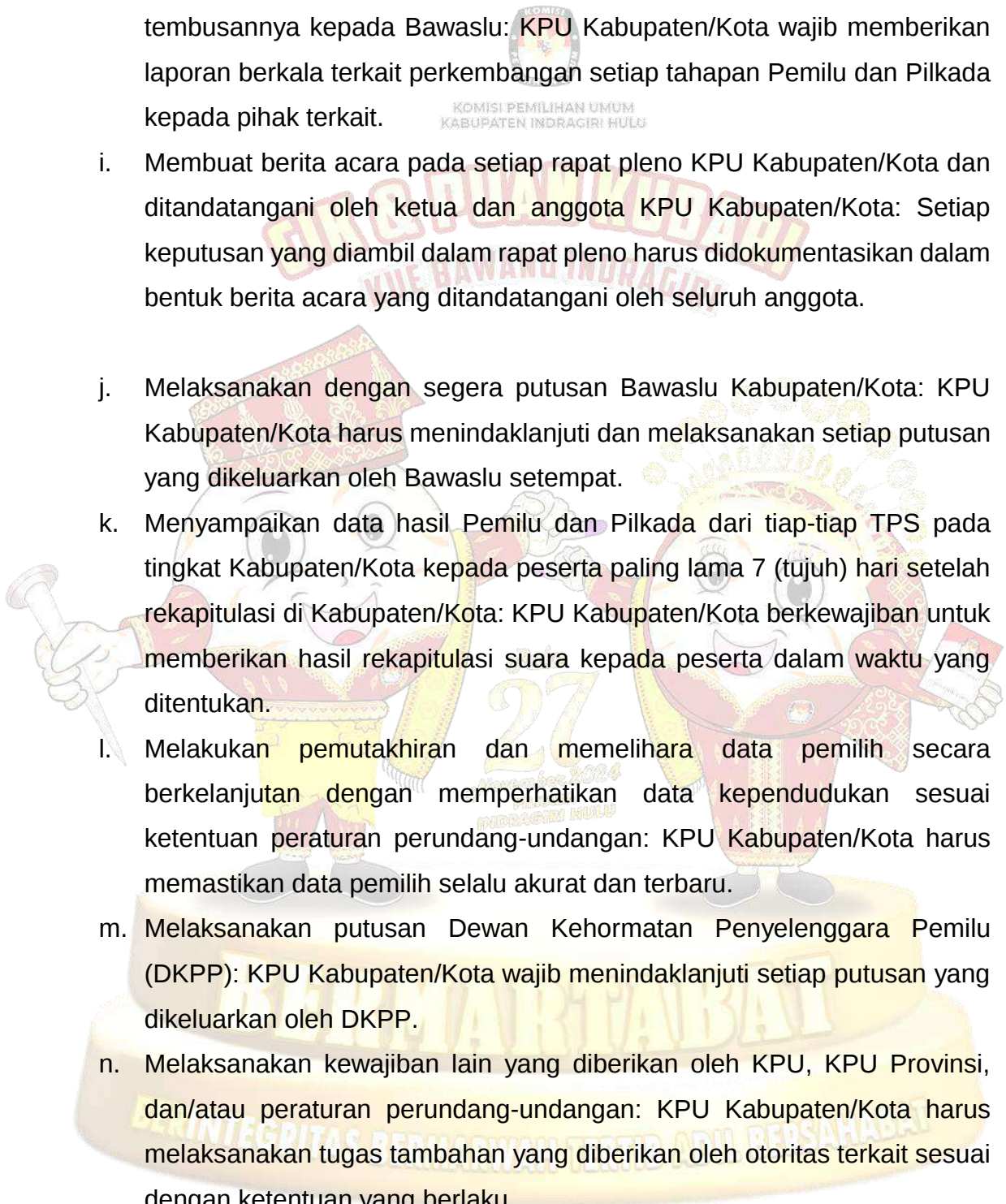
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan;
- k. Menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota;
- l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada KPU Provinsi;
- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan pendidikan pemilih di wilayah kerjanya;
- o. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Berikut adalah beberapa kewajiban utama KPU Kabupaten/Kota:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan tepat waktu: KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan Pilkada secara adil dan setara: KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta, tanpa diskriminasi, guna menjamin keadilan dalam proses Pemilu dan Pilkada.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada kepada masyarakat: KPU Kabupaten/Kota harus transparan dalam memberikan informasi terkait tahapan, prosedur, dan hasil Pemilu serta Pilkada kepada publik.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada kepada KPU melalui KPU Provinsi: Setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan laporan lengkap mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan kepada KPU Pusat melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia: KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan arsip dan dokumen secara sistematis dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

- 
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan: KPU Kabupaten/Kota harus mengelola aset dan inventaris yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu: KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan berkala terkait perkembangan setiap tahapan Pemilu dan Pilkada kepada pihak terkait.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota: Setiap keputusan yang diambil dalam rapat pleno harus didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota.
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota: KPU Kabupaten/Kota harus menindaklanjuti dan melaksanakan setiap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu setempat.
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dan Pilkada dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota: KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memberikan hasil rekapitulasi suara kepada peserta dalam waktu yang ditentukan.
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan: KPU Kabupaten/Kota harus memastikan data pemilih selalu akurat dan terbaru.
- m. Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti setiap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP.
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan: KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh otoritas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Tahapan Pilkada KPU Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISTILAH

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

BAB III EVALUASI

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tahapan Persiapan

1. Perencanaan Program dan Anggaran

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati , dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/Sj tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan

- Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota;
 13. Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 14. Surat Dinas KPU Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

b. Progres Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, perencanaan program dan anggaran disusun dalam rentang waktu sampai dengan 26 Januari 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan proses penyusunan program dan anggaran dan pada tanggal 25 Agustus

2023 dengan ditandatangani Berita Acara Kesepakatan besaran Hibah Pilkada 2024 antara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Yenni Mairida, SE.MM (Ketua) dengan Ketua TAPD Kabupaten Indragiri Hulu, bapak Hendrizal, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) sebesar **Rp. 43.749.489.200 (Empat Puluh tiga Milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)**. Pada acara tersebut dihadiri Ronaldi Ardian, SH (Anggota KPU kab.Inhu) Fitra Rovi (anggota KPU Kab.Inhu) Prayetno (Anggota KPU Kab.Inhu) Kasubag Rendatin dan Kasubag KUL, dari Pemerintah Daerah hadir Sekda, Assisten Administrasi Umum (Erlina wahyuningsih), Kaban Kesatuan bangsa Politik Kab.Inhu (Bambang Hermawan), M.Amin Kabid Politik Dalam Negeri Kesbang Pol Kab.Inhu, Kepala BPKAD dan Kabag Tapem Setda Kabupaten Indragiri Hulu.



Gambar 2.1 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan besaran Hibah Pilkada 2024

KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka mencermati kembali kebutuhan anggaran berdasarkan rincian anggaran kegiatan yang telah disusun secara utuh, usulan pertama sebesar **Rp. 52.023.393.200 (Lima puluh dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)**.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Tahun 2024 di Pekanbaru bersama 12 KPU Kabupaten/kota pada tanggal 11-13 Oktober 2023, yang membahas penganggaran Pilkada 2024 mengingat pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024, pada Pertemuan tersebut pembebanan honor PPK dan Sekretariat PPK, Honor Pantarlih pada KPU Provinsi Riau.



Gambar 2.2 Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Tahun 2024 di Pekanbaru



Gambar 2.3 Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Tahun 2024 di Pekanbaru

Setelah melalui pertemuan dengan TAPD beberapa kali dan penceramatan oleh Kesbangpol terhadap RAB Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu dengan pengurangan pembebanan di KPU Provinsi menghasilkan Kesepakatan dan tertuang dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)



Gambar 2.4 Penyusunan Anggaran Pilkada Rapat bersams TAPD



Gambar 2.5 Penyusunan Anggaran Pilkada Rapat bersams TAPD

NPHD antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 900/NPHD-Kesbangpol/2023/01 dan Nomor 785/KU.07.NK/1402/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 antara Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, SE dan Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu Yenni Mairida, SE,M.M. dengan kesepakatan sebesar **Rp. 39.556.732.000 (tiga puluh Sembilan milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).**



Gambar 2.6 Penandatanganan NPHD



Gambar 2.7 Penandatanganan NPHD

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan pada hari Selasa, 21 November 2023 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah dana hibah yang disepakati sebesar **Rp. 39.556.732.000 (tiga puluh Sembilan milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** dengan rincian pencairan sebagai berikut :

1. Tahap I dengan persentase 40 % (Empat Puluh persen dari nilai NPHD atau sebesar **Rp. 15.822.693.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus dua Puluh dua**

Juta enam Ratus Sembilan Puluh Tiga ribu Rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan NPHD.

2. Tahap II dengan persentase 60 % (Enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp. 23.734.039.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh ratus tiga puluh empat Juta tiga puluh Sembilan ribu Rupiah)**. Dicairkan selambat lambatnya 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan Pilkada 2024 bersama 12 KPU Kabupaten/Kota menghadiri Rapat Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pekanbaru, guna mensinkronkan kegiatan dan anggaran antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang dilaksanakan pada 29 April s/d 1 Mei 2024.



Gambar 2.8 Rapat Sinkronisasi Kegiatan dan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pekanbaru

Pada Revisi Pertama tanggal 23 Oktober 2024 dilakukan pertemuan dengan TAPD hadir dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu, BPKAD dan Kesbang Pol Kabupaten Indragiri Hulu, revisi selanjutnya KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan Rab, semula menjadi dan surat permohonan revisi.

Selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu beberapa kali melakukan revisi RKB ke Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Revisi Anggaran Hibah

No	Tanggal Revisi	Nomor Surat Pengajuan
1	23 Oktober 2024	Nomor : 534/KU.07.1-SD/1402/2024
2	11 November 2024	Nomor : 594/KU.07.1-SD/1402/2024
3	07 Februari 2025	Nomor : 39/KU.07.1-SD/1402/2025
4	21 Februari 2025	Nomor : 52/KU.07.1-SD/1402/2025



Gambar 2.9 Pengajuan Revisi bersama TAPD



Gambar 2.10 Revisi Anggaran Hibah bersama TAPD

2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan

A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahapan persiapan ini, kegiatan yang sudah terlaksana oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Penyusunan Produk Hukum (Keputusan) Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu di bulan Februari s/d April 2024.

Tabel 2.2 Penyusunan Produk Hukum

NO	MATERI SUBSTANSI	NO KEPUTUSA N	JUDUL KEPUTUSAN	TANGGAL PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2024-2029	487 Tahun 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2024-2029	25 Maret 2024
2.	Jumlah minimal Syarat dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024	493 TAHUN 2024	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang jumlah minimal Syarat dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024	5 April 2024

4.	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 493 Tahun 2024 Tentang jumlah minimal Syarat dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024	496 TAHUN 2024  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 493 Tahun 2024 Tentang jumlah minimal Syarat dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024	17 April 2024
----	---	---	--	---------------

2. Penyusunan Produk Hukum (Berita Acara) Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu di bulan Februari s/d April 2024.

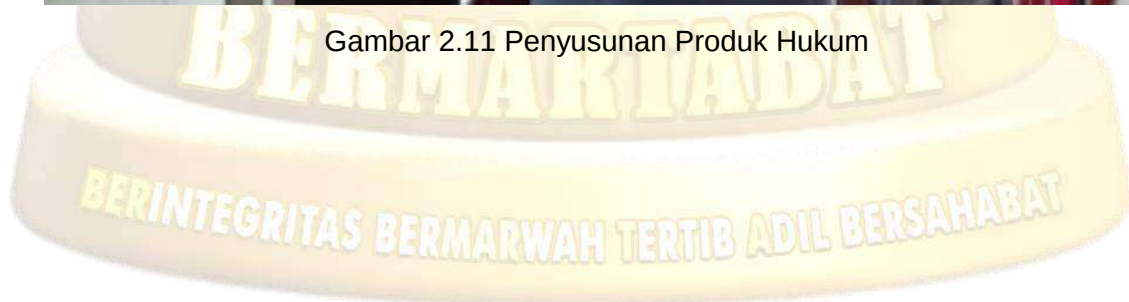
Tabel 2.3 Penyusunan Produk Hukum (Berita Acara)

NO	MATERI SUBSTANSI	NO BERITA ACARA	JUDUL BERITA ACARA	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pengembalian Surat Pemberitahuan Pindah Memilih Model A. Surat Pemberitahuan Pindah Memilih	116/PL.01.2-BA/1402/2024	Pengembalian Surat Pemberitahuan Pindah Memilih Model A. Surat Pemberitahuan Pindah Memilih	7 Februari 2024
2.	Penyerahan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih	117/PL.01.2-BA/1402/2024	Penyerahan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih	7 Februari 2024
3.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu	118/PL.01.2-BA/1402/2024	Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu	8 Februari 2024

4.	Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2024	216/PL.01.2-BA/1402/2024	Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2024	5 April 2024
5.	Perubahan tanggal SK Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2024	219/PL.01.2-BA/1402/2024	Perubahan tanggal SK Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2024	16 April 2024
6.	Hasil Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan	232/PL.01.2-BA/1402/2024	Hasil Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan	30 April 2024



Gambar 2.11 Penyusunan Produk Hukum





Gambar 2.12 Penyusunan Produk Hukum

3. Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Bimbingan Teknis/Penyuluhan

A. Sosialisasi Media dalam Ruangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi media dalam ruang. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk komunikasi tatap muka terdapat 32 (tiga Puluh Dua) Kegiatan, terdapat beberapa Kegiatan:

- Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula

Sosialisasi bagi Pemilih Pemula dilaksanakan di 14 (empat belas) Kecamatan yang dilaksanakan PPK, di setiap Kecamatannya dengan sasaran Sosialisasi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas dengan Narasumber PPK. Subbagian Perhubmas KPU Kabupaten Indragiri Hulu Menyiapkan RAB kegiatan untuk diturunkan ke PPK. Jadwal Pelaksanaan di serahkan ke masing-masing PPK untuk menyusunnya, sasaran dari kegiatan sosialisasi ini adalah Pemilih Pemula yang sudah mempunyai hak Pilih dan output dari kegiatan adalah memberikan informasi dan Pendidikan pemilih tentang pemilihan terutama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Berikut rincian jadwal kegiatan sosialisasi per kecamatan:

Tabel 2.4 Jadwal Sosialisasi setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Hari	Tanggal
1	Peranap	Kamis	5 September 2024
2	Kelayang	Kamis	5 September 2024

No	Kecamatan	Hari	Tanggal
3	Pasir Penyu	Jumat	6 September 2024
4	Lubuk Batu Jaya	Sabtu	7 September 2024
5	Rakit Kulim	Senin	9 September 2024
6	Sungai Lala	Selasa	10 September 2024
7	Rengat Barat	Rabu	11 September 2024
8	Kuala Cenaku	Rabu	11 September 2024
9	Rengat	Kamis	12 September 2024
10	Batang Gansal	Kamis	12 September 2024
11	Batang Peranap	Kamis	12 September 2024
12	Lirik	Kamis	12 September 2024
13	Batang Cenaku	Kamis	12 September 2024
14	Seberida	Kamis	12 September 2024



Gambar 2.13 Sosialisasi Pemilih Pemula di SMAN 1 Rengat



Gambar 2.14 Sosialisasi Pemilih Pemula di SMAN 1 Seberida

- Sosialisasi Bagi Pemilih Disabilitas

Sosialisasi bagi pemilih Disabilitas dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLBN Indragiri Hulu) di Kecamatan Pasir penyu, dengan pesertanya adalah siswa dan Siswi SLB yang sudah memiliki Hak Pilih, kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) kali kegiatan.

Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2024. Tujuan dari dilaksanakannya Sosialisasi pada Pemilih Disabilitas adalah untuk memberikan hak yang sama dengan Pemilih lainnya tentang hak pilih mereka dalam Pilkada serentak ini dan memberikan informasi tentang tahapan pemilihan, dengan Pematerinya adalah Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Mulya Santoni dan Guru SLB Nurika Lestari, S.Pd dengan tujuan para penyandang disabilitas bisa ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilih nya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.



Gambar 2.15 Sosialisasi bagi Pemilih Disabilitas di SLB Indragiri Hulu Kecamatan Pasir Penyu



Gambar 2.16 Sosialisasi bagi Pemilih Disabilitas di SLB Indragiri Hulu

- Sosialisasi Bagi Pemilih Perempuan

Sosialisasi Bagi Pemilih Perempuan di tujukan pada organisasi Perempuan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Organisasi Perempuan yang ikut adalah Bhayangkari Se Kabupaten Indragiri Hulu dan Persit Kartika Candra Kirana Indragiri Hulu kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring. Kegiatan secara Luring dilaksanakan di Gedung Dang Purnama Rengat yang di hadiri sebanyak 50 (lima puluh) orang dan juga dari Persit sebanyak 50 (lima puluh) orang sedangkan secara daring peserta dari setiap Kecamatan sebanyak 14 Kecamatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024.

Kegiatan tersebut mengundang Narasumber dari Bawaslu yaitu Ketua Bawaslu Dedi Risanto dan Ketua Yenni Mairida dari YPLDR (Yayasan Peduli Literasi Demokrasi Riau). Output dari sosialisasi tersebut adalah meningkatkan pengetahuan, minat dan peran perempuan serta memberikan informasi tentang tahapan pemilihan kepala daerah Serentak 2024.



- Sosialisasi bagi Pemerintah desa

Sosialisasi bagi Pemerintah Desa dihadiri Lurah/Kepala Desa dan juga Camat, Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang aturan dan sanksi bagi Kepala Desa maupun Lurah. Kegiatan Sosialisasi ini di bagi dalam empat Zona yaitu :

Tabel 2.5 Jadwal Sosialisasi di 4 (empat) Zona

Zona	Kecamatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
Zona 1	Siberida, Batang Cenaku, Batang Gansal	Aula Kantor Camat Kecamatan Siberida	7 Oktober 2024
Zona 2	Lirik, Pasir Penyu, Sungai Lala, Lubuk Batu Jaya	Aula Kantor Camat Kecamatan Lirik	8 Oktober 2024
Zona 3	Rengat, Rengat Barat, Kuala Cenaku	Aula Kantor Camat Kecamatan Rengat Barat	9 Oktober 2024
Zona 4	Kelayang, Rakit Kulim, Peranap, Batang Peranap	Aula Kantor Camat Kecamatan Kelayang	14 Oktober 2024

Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi tersebut adalah dari Kejaksaan Negeri Rengat yaitu Jimmy Manurung dan Muhammad Fadil Abdilah dan dari YPLDR (Yayasan Peduli Literasi Demokrasi Riau), dihadiri Ketua yayasan Yenni Mairida. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang Netralitas sebagai Pejabat Pemerintahan baik di tingkat desa atau kelurahan dalam Pilkada Serentak 2024.



Gambar 2.19 Sosialisasi bagi Pemerintah Desa di Kec. Btg Gansal



Gambar 2.20 Sosialisasi bagi Pemerintah Desa di Kec. Lirik

- Sosialisasi di Rutan kelas IIB Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Pelaksanaan Sosialisasi juga dilaksanakan di Rutan kelas IIB Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Sosialisasi ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat seperti warga Binaan dapat menyalurkan hak suara nya pada Pilkada serentak tahun 2024.



Gambar 2.21 Sosialisasi di Rutan kelas IIB Rengat



Gambar 2.22 Sosialisasi di Rutan kelas II B Rengat



Gambar 2.23 Sosialisasi di Rutan kelas II B Rengat

- Kegiatan Kpu Goes To Pesantren Dan Goes To Campus Dengan Teman Nonton Bareng (Nobar) Film ‘Tepatilah Janji’

Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur. Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. KPU Kabupaten Indragiri Hulu selaku lembaga penyelenggara pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu, berkewajiban melaksanakan program kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sehubungan dengan Peringatan Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu akan melaksanakan

Kegiatan KPU Goes TO Campus dan KPU Goes To Pesantren dengan Tema “Nonton Bareng (Nobar) Film “Tepatilah Janji”.

Tujuan pelaksanaan ini yakni memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 melalui “Nonton Bareng (Nobar) Film “Tepatilah Janji”. Kegiatan ini dilaksanakan menjadi 2 (Dua) Zona sebagai berikut:

1. Zona 1 (satu) terdiri dari Santriwan dan Santriwati di Pondok Pesantren Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu dengan Jumlah Peserta 150 Orang. Zona 1 (satu) Dilaksanakan pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Mesjid Khairul Ummah Air Molek, Indragiri Hulu.
2. Zona 2 (Dua) terdiri dari Mahasiswa dan Mahasiswi di STKIP Insan Madani Air Molek Indragiri Hulu dengan Jumlah Peserta 150 Orang. Zona 2 (Dua) Dilaksanakan pada Senin, 28 Oktober 2024 di Aula STKIP Insan Madani Air Molek Indragiri Hulu.



Gambar 2.24 Poster KPU Goes To Campus



Gambar 2.25 Nonton Bareng di Pesantren Khairul Ummah Pasir Penyau



Gambar 2.26 KPU Goes to Pesantren di Pesantren Khairul Ummah Pasir Penyau



Gambar 2.27 KPU Goes to Campus di STAI Insan Madani



Gambar 2.28 Nonton Bareng di STAI Insan Madani

B. APS (Alat Peraga Sosialisasi)

- Spanduk
 - Hari Pemungutan suara
 - Pencalonan
 - Tahapan Kampanye
 - Posko Pendaftaran Pemilih
- Baleho (terpasang)
 - Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - Pendaftaran Pemilih
 - Pengumuman daftar pasangan Calon

- Pemungutan suara

C. Sosialisasi Media Elektronik

Sosialisasi ini dilaksanakan pada media Elektronik yang ada di kabupaten Indragiri Hulu yaitu Radio Bintang, kegiatan Sosialisasi ini berupa:

- Sosialisasi tahapan

Bentuk dari Sosialisasi ini berupa tayangan Iklan Jadwal Tahapan, Pemutaran Jingle Pemilu, cek DPT Online dan Ajakan ke TPS;

- Ucapan/Ajakan Memilih

Kegiatan ini dilaksanakan pada saat sehari sebelum hari Pemungutan suara bertujuan untuk menyampaikan Ajakan kepada seluruh Pemilih yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan metode di Record dan di sampaikan secara berulang-ulang menggunakan Kendaraan di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Sosialisasi Kreasi

- Deklarasi kampanye Damai

Deklarasi Kampanye Damai di laksanakan di Kecamatan Rengat di Lapangan RTH Rengat dengan mengundang Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Komisioner KPU Provinsi Riau, Pimpinan Partai politik, Forkopimda, Stakeholder, Insan Pers;

- Peluncuran Mascot dan Jingle Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 adalah Salah satu Sosialisasi Kreasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah Acara Peluncuran Mascot dan Jingle Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024. Mascot Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 adalah "Kue Bawang Indragiri," yang dipilih karena merupakan salah satu makanan khas daerah Indragiri Hulu. Kue Bawang diharapkan dapat menggambarkan identitas budaya lokal dan mencerminkan keramahan serta kehangatan masyarakat Indragiri Hulu. Adapun kepanjangan dari "BERMARTABAT" adalah Berintegritas, Bermarwah, Tertib, Adil, dan Bersahabat.



Gambar 2.29 Penyerahan Piagam Pemenang Maskot dan Jingle Pilkada KPU Kab. Indragiri Hulu tahun 2024



Gambar 2.30 Acara Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada KPU Kab. Indragiri Hulu tahun 2024

Adapun Jingle Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu dengan lagu terpilih yakni berjudul “Tuan Puan Ayo Memilih” yang diciptakan oleh Rahmat Taufan

Berikut Maskot dan Jingle Pilkada Indragiri Hulu :



Gambar 2.31 Maskot Kubari

“Tuan Puan Ayo Memilih”

*Tuan puan jangan sampai lupa
Pesta Demokrasi sebentar lagi tiba
Kita memilih Pemimpin Negeri
Di Pilkada serentak Indragiri Hulu*

*Ajak Saudara, teman, dan keluarga
Bersama-sama gunakan hak pilih kita
Rabu 27 bulan November
Yok ramai-ramai kita ke TPS*

*Ayo semua kita memilih
Pilihan kita yang sesuai hati
Suara kita sangat berarti
Tuk masa depan negeri ini*

*Ayo semua kita wujudkan Pilkada Indragiri
hulu*

Yang bermartabat, berintegritas

Serta bermarwah, tertib adil dan bersahabat

Ayo semua kita memilih

Bupati dan wakil bupati negeri ini

Bulatkan tekad tuk berpartisipasi

Sukseskan Pesta Demokrasi

Ayo semua kita wujudkan

Pilkada Indragiri Hulu rukun dan Damai

Bersatu walau berbeda pilihan

Junjung semangat persaudaraan

Ayo semua kita memilih

Di Pilkada serentak Indragiri Hulu...

E. FGD (Focus Grup Discussion)

FGD dilaksanakan di setiap tahapan pada masing-masing Divisi dengan berkoordinasi pada Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM.

F. Media Massa

Kegiatan ini bertujuan menginformasikan kegiatan KPU Kabupaten Indragiri Hulu khususnya kegiatan tahapan-tahapan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024. Media massa yang di tunjuk KPU akan meliput dan memuat berita tentang kegiatan, tahapan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan 8 (delapan) Media Cetak dan 2 (dua) media Televisi yaitu TVRI dan Rtv yang akan dilaksanakan selama 4 (empat bulan) dari bulan September sampai dengan Desember.

G. Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu

Debat kandidat yang diselenggarakan pada Sabtu (09/11/2024) malam, di gedung Tepak Sirih Poltekkes di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, mengangkat tema “Infrastruktur Handal, Ekonomi Kuat, Masyarakat Berdaya, dan Berkeadilan”. Debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhu berjalan dengan baik dan tertib. Para pasangan calon

mampu menyampaikan visi dan misi mereka dengan lugas dan terukur, serta mampu menjawab pertanyaan dari moderator dan antar kandidat dengan efektif.

Debat publik ini juga memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat dan bertanggung jawab dalam Pilkada 2024. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak, dengan mempertimbangkan visi dan misi dari masing-masing Paslon, serta program dan gagasan yang ditawarkan.



Gambar 2.32 Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Pilkada Tahun 2024



Gambar 2.33 Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Pilkada Tahun 2024



Gambar 2.34 Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Pilkada Tahun 2024

**DAFTAR KEGIATAN DIVISI SOSDIKLH, PARMAS DAN SDM KPU KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

Tabel 2.6 Daftar Kegiatan Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	SASARAN KEGIATAN	KET
1.	Sosialisasi Tahapan Pilkada serentak tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula	5 s/d 12 September 2024.	Dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas di Masing-masing Kecamatan yang ada di Indragiri Hulu	50 orang	Pemilih Pemula	Peserta kegiatan terdiri dari 50 orang/Sekolah menengah Atas/ sederajat yang ada di 14 Kecamatan
2.	Sosialisasi Tahapan Pilkada serentak tahun 2024 Bagi Pemilih Disabilitas	31 Agustus 2024	Dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLBN Indragiri Hulu) di Kecamatan Pasir penyu	50 orang	Pemilih Disabilitas	-
3.	Sosialisasi Tahapan Pilkada serentak	7,8,9 dan 14 Oktober 2024	Dibagi menjadi 4 Zona kegiatan	50 orang	Camat, Kepala Desa dan Lurah di	Kegiatan ini dibagi dalam empat Zona

	tahun 2024 bagi Pemerintah desa, Kepala Desa atau Lurah				Kabupaten Indragiri Hulu	yaitu Zona 1 kecamatan Siberida, Batang Cenaku dan Batang Gansal, tempat pelaksanaan di Aula Kantor Camat Kecamatan Siberida yang dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2024. Zona 2 yaitu kecamatan Lirik, Pasir Penyu, Sungai lala dan Lubuk Batu Jaya tempat pelaksanaan di Aula Kantor Camat kecamatan Lirik pada tanggal 8 Oktober 2024. Zona 3 yaitu Kecamatan Rengat, Rengat Barat dan Kuala Cenaku tempat Pelaksanaan Aula Kantor Camat Kecamatan Rengat Barat, dilaksanakan tanggal 9 Oktober Zona 4 yaitu Kecamatan Kelayang, Rakit Kulim,
--	--	--	--	--	---	--



			 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU			Peranap dan Batang Peranap tempat pelaksanaan Aula Kantor Camat Kelayang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024.
4.	Sosialisasi Tahapan Pilkada serentak tahun 2024 Bagi Pemilih Perempuan	11 Oktober 2024	Gedung Dang Purnama Rengat, Indragiri Hulu	100 Orang	Pemilih Perempuan	50 orang Bhayangkari Se Kabupaten Indragiri Hulu dan 50 orang Persit Kartika Candra Kirana Indragiri Hulu
5.	Sosialisasi Tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Rutan Lapas kelas IIB Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	14 November 2024	Rutan Lapas kelas IIB Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	550 Orang	Warga Binaan Rutan Lapas kelas IIB Rengat	-
6.	Kpu Goes To Pesantren Dan Goes To Campus Dengan Teman Nonton Bareng (Nobar) Film	22 Oktober dan 28 Oktober 2024	Dilaksanakan di 2 Tempat Pondok Pesantren Khairul Ummah Air Molek dan STKIP Insan Madani Air Molek Indragiri Hulu	150 orang di Pesantren dan 150 Orang di STKIP.	Santri dan Mahasiswa	-

	"Tepatilah Janji"					
7.	Deklarasi kampanye Damai		Lapangan RTH Rengat 	Masyarakat	Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Komisioner KPU Provinsi Riau, Pimpinan Partai politik, Forkopimda, Stakeholder, Insan Pers	
8.	Peluncuran Mascot dan Jingle Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024		Lapangan RTH Rengat	Masyarakat	Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Komisioner KPU Provinsi Riau, Pimpinan Partai politik, Forkopimda, Stakeholder, Insan Pers	
9.	FGD (Focus Grup Discusion)		Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu	Masyarakat	Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Pimpinan Partai politik, Forkopimda, Stakeholder, Insan Pers	
10	Media Massa		Media Pers		Insan Pers	
11	Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu	19 November 2024	Gedung Tepak Sirih, STIKES Kemenkes Riau, Pematang Reba.		Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Partai politik, Forkopimda, Stakeholder, Insan Pers	

4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377), Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa tahapan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Serentak Tahun 2024 dibagi kedalam 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Berikut ini akan dipaparkan jadwal kegiatan :

1. Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

a. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan mulai tanggal 23 April sampai dengan 27 April 2024, pengumuman dan spanduk di tempel dan dipasang di papan pengumuman di kantor Camat dan Desa/Lurah se-Indragiri Hulu, tempat- tempat strategis yang ada di Indragiri Hulu serta di website dan media sosial KPU Indragiri Hulu.

b. Penerimaan Pendaftaran PPK

Penerimaan pendaftaran dimulai tanggal 23 April sampai dengan 29 April 2024 melalui website siakba.kpu.go.id.

c. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Penelitian berkas administrasi dilaksanakan melalui SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) mulai dari tanggal 24 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2024. Penelitian berkas administrasi tersebut dimaksudkan untuk meneliti kelengkapan administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dari penelitian berkas administrasi tersebut, jumlah

pelamar yang mendaftar dalam SIAKBA sebanyak 246 orang pelamar, dengan rincian jumlah laki-laki 180 orang, Perempuan 63 orang, belum mengisi biodata 73 orang.



Gambar 2.35 Penerimaan Calon Anggota PPK



Gambar 2.36 Penerimaan Calon Anggota PPK

d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Hasil penelitian berkas administrasi tersebut diumumkan pada tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 di website, media social KPU Indragiri Hulu serta papan pengumuman di kantor Camat dan Desa/Kelurahan di Indragiri

Hulu. Total Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 236 orang dengan jumlah Laki laki 176 orang dan Perempuan 60 orang.

e. Pelaksanaan Tes Tertulis

Tes tertulis calon anggota PPK dilaksanakan dengan metode CAT (Computer Assisted Test) pada 6 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 bertempat di 2 Kecamatan yakni SMKN 1 Rengat Kecamatan Rengat dan SMKN 1 Pasir Penyau Kecamatan Pasir Penyau, test CAT tersebut menggunakan 2 lab dengan kapasitas 1 lab sebanyak 25 komputer. Sedangkan pelaksanaan nya dibagi menjadi 4 sesi yang dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB. Dari 236 peserta yang dinyatakan lulus administrasi, 228 orang hadir pada saat test tertulis / CAT dan 8 orang tidak hadir.



Gambar 2.37 Tes CAT di SMKN 1 Pasir Penyau





Gambar 2.38 Tes CAT di SMKN 1 Pasir Peny



Gambar 2.39 Tes CAT di SMKN 1 Rengat

f. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis / CAT

Hasil seleksi tertulis diumumkan pada 9 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 di website dan media sosial KPU Indragiri Hulu. Dari 228 peserta yang hadir pada saat test tertulis, yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 146 orang dan tidak lulus sebanyak 90 orang. Penilaian lulus dan tidak lulus berdasarkan no urut ranking perkecamatan. Jumlah yang di nyatakan lulus sebanyak 3 kali kebutuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (15 orang) dan minimal 2 kali

kebutuhan Panitia Pemilihan Kecamatan (10 orang).

g. Pelaksanaan Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara calon anggota PPK dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2024, bertempat di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Para pelamar diwawancara oleh seluruh komisioner KPU Indragiri Hulu. Wawancara terdiri dari 146 peserta yang dibagi menjadi 2 sesi dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 18.30 WIB. Materi wawancara mencakup Pengetahuan Kepemiluan, Komitmen dan Rekam Jejak.



Gambar 2.40 Pelaksanaan Seleksi Wawancara di gedung pertemuan KPU Kab. Inhu



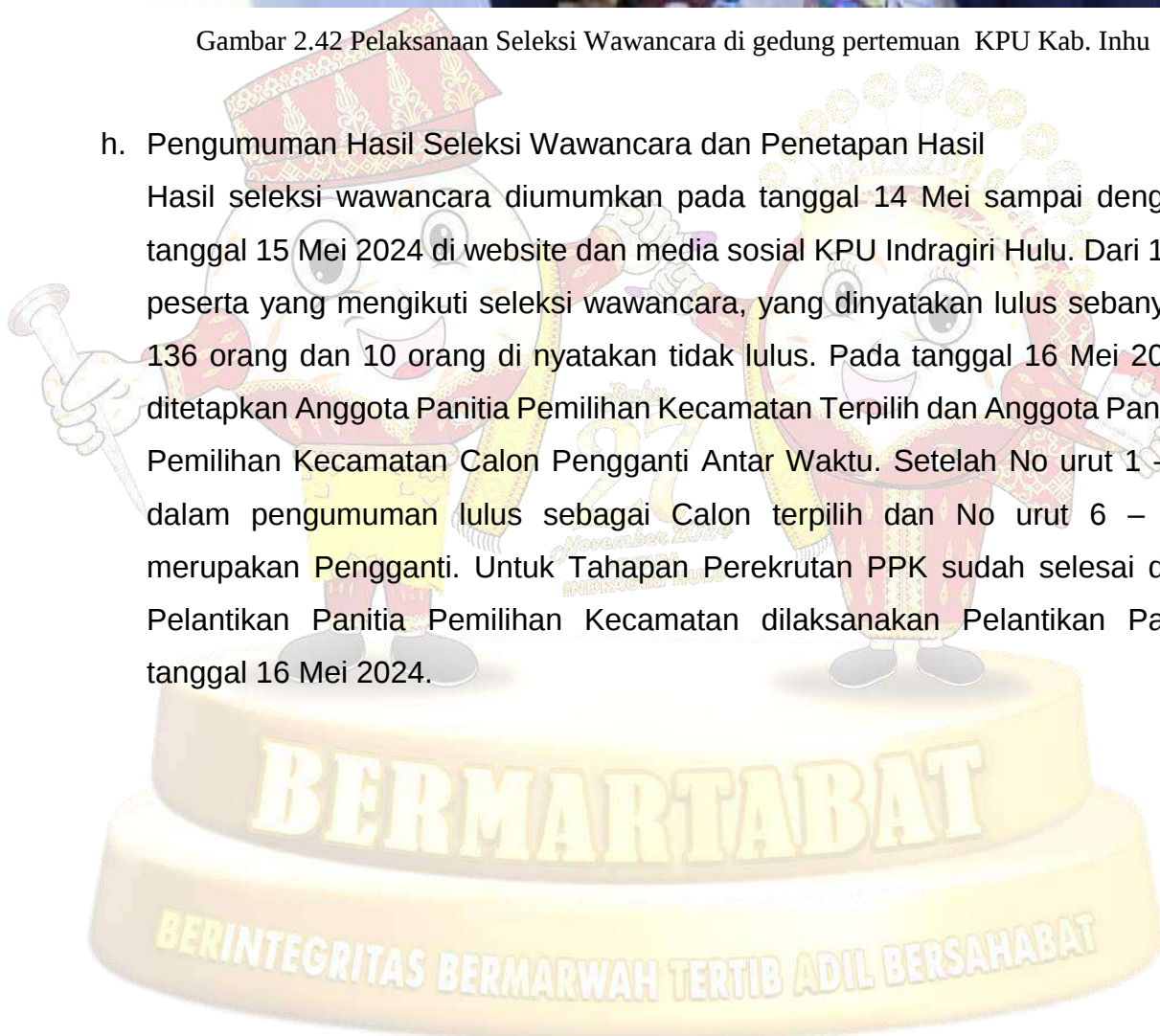
Gambar 2.41 Pelaksanaan Seleksi Wawancara di gedung pertemuan KPU Kab. Inhu



Gambar 2.42 Pelaksanaan Seleksi Wawancara di gedung pertemuan KPU Kab. Inhu

h. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Hasil

Hasil seleksi wawancara diumumkan pada tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 di website dan media sosial KPU Indragiri Hulu. Dari 146 peserta yang mengikuti seleksi wawancara, yang dinyatakan lulus sebanyak 136 orang dan 10 orang di nyatakan tidak lulus. Pada tanggal 16 Mei 2024 ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Calon Pengganti Antar Waktu. Setelah No urut 1 – 5 dalam pengumuman lulus sebagai Calon terpilih dan No urut 6 – 10 merupakan Pengganti. Untuk Tahapan Perekrutan PPK sudah selesai dan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan Pelantikan Pada tanggal 16 Mei 2024.





Gambar 2.43 Pelantikan PPK Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu di dang Purnama



Gambar 2.44 Pelantikan PPK Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu di Dang Purnama





Gambar 2.45 Pelantikan PPK Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu di dang Purnama

2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 6 Mei 2024, pengumuman di tempel dan dipasang di papan pengumuman di kantor Camat dan Desa/Lurah se-Kabupaten Indragiri Hulu, tempat- tempat strategis yang ada di Indragiri Hulu serta di website dan media sosial KPU Indragiri Hulu.

b. Penerimaan Pendaftaran PPS

Penerimaan pendaftaran dimulai tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 melalui website siakba.kpu.go.id.



Gambar 2.46 Penerimaan Pendaftaran PPS



Gambar 2.47 Penerimaan Pendaftaran PPS

c. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Penelitian berkas administrasi dilaksanakan melalui SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) mulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2024. Penelitian berkas administrasi tersebut dimaksudkan untuk meneliti kelengkapan administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dari penelitian berkas administrasi tersebut, jumlah pelamar yang mendaftar dalam SIAKBA sebanyak 1081 orang pelamar, dengan rincian jumlah laki-laki 592 orang, Perempuan 490 orang, belum mengisi biodata 172 orang.

d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

Hasil penelitian berkas administrasi tersebut diumumkan pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2024 di website, media sosial KPU Indragiri Hulu serta papan pengumuman di kantor Camat dan Desa/Lurah di Indragiri Hulu. Total Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 1.060 orang dan 21 Orang tidak lulus Seleksi Administrasi.

e. Pelaksanaan Tes Tertulis

Tes tertulis calon anggota PPS dilaksanakan dengan metode CAT (Computer Assisted Test) pada 15 Mei sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 bertempat di di masing-masing Kecamatan dengan metode CAT dengan kapasitas 1 lab sebanyak 25 komputer. Dan satu Kecamatan yakni Batang Gansal menggunakan Metode Konvensional (tertulis) dikarenakan Perangkat Komputer

yang kurang memadai. Sedangkan untuk pelaksanaan metode CAT dibagi menjadi 4 sesi yang dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.



Gambar 2.48 Tes CAT Seleksi PPS SMAN 1 Batang Cenaku



Gambar 2.49 Tes CAT Seleksi PPS SMAN 1 Batang Cenaku

f. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis / CAT

Hasil seleksi tertulis diumumkan pada 19 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 di website dan media sosial KPU Indragiri Hulu. Dari 1.060 peserta yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 891 Peserta dan 169 Peserta yang di nyatakan tidak lulus. Penilaian lulus dan tidak lulus berdasarkan nomor urut rangking perkecamatan. Jumlah yang di nyatakan lulus sebanyak 3 kali kebutuhan PPS (15 orang) dan minimal 2 kali kebutuhan PPS (10 orang).

g. Pelaksanaan Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara calon anggota PPS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2024, bertempat di 10 titik di setiap kecamatan yang ada di Indragiri Hulu. Para pelamar diwawancara oleh komisioner KPU Indragiri Hulu bersama PPK di masing-masing kecamatan. Wawancara terdiri dari 891 peserta yang dibagi menjadi 2 sesi dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 18.30 WIB. Materi wawancara mencakup Pengetahuan Kepemiluan, Komitmen dan Rekam Jejak. Adapun Rincian jadwal Seleksi Wawancara PPS di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana berikut;

Tabel 2.7 Jadwal Seleksi Wawancara PPS

N O	TANGGAL	KECAMATAN	TEMPAT
1	21 Mei 2024	Kuala Cenaku dan Rengat	Aula Kantor Camat Rengat
		Pasir Penyu dan Lirik	Aula Kantor Camat Lirik
		Lubuk Batu Jaya dan Sungai Lala	Aula Kantor Camat Sungai Lala
	22 Mei 2024	Rengat Barat	Aula Kantor Camat Rengat Barat
		Siberida	
		Kelayang	Aula Kantor Camat Kelayang
		Batang Gangsal	Aula Kantor Camat Batang Gangsal
		Rakit Kulim	Aula Kantor Camat Rakit Kulim
3	23 Mei 2024	Batang Cenaku	Aula Kantor Camat Batang

			Cenaku
		Peranap	Aula Kantor Camat Peranap
		Batang Peranap	Aula Kantor Camat Batang Peranap



Gambar 2.50 Pelaksanaan Seleksi Wawancara PPS di Gedung Pertemuan KPU Kab. Indragiri
Hulu



Gambar 2.51 Pelaksanaan Seleksi Wawancara PPS di Gedung Pertemuan KPU Kab. Indragiri
Hulu

h. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Hasil

Hasil seleksi wawancara diumumkan pada tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 di website dan media sosial KPU Indragiri Hulu. Dari 891 peserta yang mengikuti seleksi wawancara, yang dinyatakan lulus sebanyak 842 orang dan 49 orang dinyatakan tidak lulus. Pada tanggal 26 Mei 2024 ditetapkan Anggota PPS Terpilih dan Anggota PPS Calon Pengganti Antar Waktu. Setelah No urut 1 – 3 dalam pengumuman lulus sebagai Calon terpilih dan No urut 4 – 6 merupakan Pengganti. Untuk Tahapan Perekrutan PPS sudah selesai dan PPS dilaksanakan pelantikan Pada tanggal 26 Mei 2024.



Gambar 2.52 Pelantikan PPS Kabupaten Indragiri Hulu di Lapangan Futsal Pemda Indragiri Hulu





Gambar 2.53 Pelantikan PPS Kabupaten Indragiri Hulu di Lapangan Futsal Pemda Indragiri Hulu



Gambar 2.54 Pelantikan PPS Kabupaten Indragiri Hulu di Lapangan Futsal Pemda Indragiri Hulu

3. Pembentukan Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai 19 Juni 2024. Adapun kebutuhan Pantarlih di Kabupaten Indragiri Hulu dengan total 1.262. Kemudian pada tanggal 24 Juni dilakukan Pelantikan Pantarlih di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut ini rincian kebutuhan di setiap kecamatan sebagai berikut;

Tabel 2.8 Rincian Kebutuhan Pantarlih setiap Kecamatan

Kecamatan	Kebutuhan Pantarlih
Lirik	76 Pantarlih
Batang Cenaku	118 Pantarlih
Kelayang	67 Pantarlih
Seberida	160 Pantarlih
Batang Gansal	97 Pantarlih
Rakit Kulim	69 Pantarlih
Peranap	104 Pantarlih
Lubuk Batu Jaya	66 Pantarlih
Pasir Penyu	98 Pantarlih
Rengat Barat	148 Pantarlih
Batang Peranap	36 Pantarlih
Rengat	132 Pantarlih
Kuala Cenaku	41 Pantarlih
Sungai Lala	50 Pantarlih
Jumlah	1.262 Pantarlih



Gambar 2.55 Penyerahan Berkas Calon Pantarlih ke PPS Kec. Kelayang



Gambar 2.56 Penyerahan Berkas Calon Pantarlih ke PPS Kec. Rengat

4. Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dilaksanakan pada tanggal 17 September sampai 28 September 2024. Adapun kebutuhan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Indragiri Hulu dengan total 5.971. Kemudian pelantikan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024.



Gambar 2.57 Pelantikan KPPS oleh PPS di Kel. Kampung Besar Kota

5. Evaluasi Kinerja Badan Adhoc KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada Pilkada serentak tahun 2024

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) merupakan penyelenggara pemilu/Pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS secara transparan, objektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut dijadikan dasar dan rujukan pelaksanaan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc PPK dengan harapan didapatkan penyelenggara yang sesuai yang diharapkan.

Adapun bentuk kegiatan ini yakni Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pemaparan atau Presentasi seluruh tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 dan juga dilaksanakan diluar ruangan tepatnya di Taman Nasional Bukit Tiga puluh

Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Sosialisasi media dalam ruang. Tujuan dilaksanakan kegiatan evaluasi di luar ruangan/ outdoor dan Outbound adalah untuk meningkatkan semangat, motivasi dan produktivitas. Selain itu kegiatan outbound juga dapat:

- Menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan sesama Penyelenggara Pilkada Serentak;
Menumbuhkan kebersamaan merupakan hal yang sangat penting untuk memupuk rasa kebersamaan dan peduli terhadap sesama.
- Melatih Kerjasama Tim
Dalam menyelesaikan permainan Outbound, tentunya dibutuhkan kerjasama tim yang kuat. Kerjasama tim dalam Outbound ini juga sangat berpengaruh Ketika diterapkan dalam urusan pekerjaan. Dengan Kerjasama tim yang kuat sesama tim, tentunya pekerjaan diruang kerja akan cepat selesai.
- Meningkatkan kemampuan aktulitas diri
- Membentuk jiwa kepemimpinan
Beberapa jenis permainan dalam Outbound training terbukti dapat mengasah jiwa kepemimpinan .jiwa kepemimpinan sangat diperlukan agar bisa memiliki layaknya seorang pemimpin
- Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan
- Mengasah pola pikir
- Menumbuhkan rasa sosial

Waktu Pelaksanaan Evaluasi dan Pembubaran Badan Adhoc PPK Se Kabupaten Indragiri Hulu adalah tanggal 15 dan 16 Januari 2025 dengan tempat Pelaksanaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) Indragiri Hulu Kecamatan Batang Gansal.

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:

1. Ketua dan Anggota KPU Inhu
2. Sekretaris KPU Inhu selaku
3. Kasubbag KPU Kabupaten Indragiri Hulu
4. Staf Sekretariat KPU Inhu
5. PPK Se kabupaten Indragiri Hulu

b. Narasumber

Narasumber kegiatan berjumlah 2 (dua) orang dari Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:

1. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu (Ronaldio Ardian);
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu (Fitra Rovi);
3. Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM (Mulya Santoni);
4. Divisi Perencanaan dan Data (Mulianto) dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan (Azhari Ridwan).



Gambar 2.58 Evaluasi Badan Adhoc di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

b. Proses Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, mempedomani ketentuan pada Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan Pembukaan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. Selanjutnya, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyiapkan formulir untuk penerimaan pendaftaran Pemantau, mempedomani ketentuan dan lampiran pada Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahapan ini, KPU Indragiri Hulu juga mengikuti kegiatan Sosialisasi Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey, Jajak Pendapat, dan Perhitungan Cepat Pilgub Riau Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Riau pada tanggal 15 s.d. 17 Juli 2024 di Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota KPU Kab/Kota Divisi Sosdiklih Parmas & SDM, Kasubbag Teknis dan Parhubmas dari 12 KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau, serta turut mengundang Lembaga Pemantau Pemilu, Pemerhati/Pegiat Pemilu yang ada di Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, turut diinformasikan terkait Pembukaan dan Pendaftaran Pemantau untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 se- Provinsi Riau.



Gambar 2.59 Sosialisasi Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey, Jajak Pendapat, dan Perhitungan Cepat Pilkada 2024 oleh KPU Provinsi Riau

c. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6.1 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pendaftar dan Lembaga Terakreditasi untuk Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024

Jenis Pemilihan	Jadwal Pendaftaran		Jumlah Lembaga Pendaftar	Jumlah Lembaga Terakreditasi
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024	27-02-2024	16-11-2024	0	0

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa sejak pembukaan pendaftaran hingga batas akhir jadwal penerimaan pendaftaran tanggal 16 November 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada menerima pendaftaran lembaga pemantau, untuk selanjutnya dilakukan akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024. Dari hasil kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tidak ada lembaga yang terdaftar dan terakreditasi sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

6. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

1. Penyusunan Daftar Pemilih

a. Penyerahan Data Pemilih

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima data DP4 dari Kemendagri melalui KPU RI pada tanggal 24 Mei 2024 yang berjumlah sebanyak 328.759 Pemilih, Pemilih laki-laki 167.286 pemilih, perempuan 161.473 Pemilih, data tersebut berasal dari Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Data Pemilu tahun 2024 dan data dari Kemendagri, Tanggal 20 Mei 2024 KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima data DP4 yang diturunkan untuk dilakukan pemetaan TPS dengan jumlah TPS hasil pemetaan sebanyak 881 TPS.

Pada tanggal 26 Mei 2024 KPU Kabupaten Indragiri Hulu

menurunkan Data tersebut kepada masing-masing Kecamatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Perencanaan Data dan Informasi untuk dilakukan Pemetaan. Jumlah Pemilih PerTPS yang berjumlah 600 pemilih. berdasarkan data DP4 yang telah diturunkan oleh KPU RI. Dalam hal Pemetaan tersebut KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan waktu kepada PPK selama 1 minggu untuk proses Pemetaan berdasarkan kondisi lapangan.

Dari hasil Pemetaan TPS yang dilakukan PPK berdasarkan kondisi lapangan, jumlah TPS berjumlah 881 TPS. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 14 (Empat Belas) Kecamatan dan 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) Desa.

b. Pemutakhiran Data Pemilih

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan petugas yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024. Pantarlih dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap kelurahan/desa sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Petugas Pendaftaran Data Pemilih (Pantarlih) Pilkada 2024 melakukan Pencocokan dan Penelitian (coklit) data pemilih mulai tanggal 25 Juni sd 24 Juli 2024, Pantarlih di Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 1.262 orang di 14 kecamatan dan 194 desa, Pantarlih juga melakukan coklit didaerah pedalaman salah satunya yaitu di Dusun Datai, Dusun Nunusan, Air Bomban dan Dusun Sadan Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal. Pada pelaksanaan Monitoring di Dusun Nunusan dan Dusun Sadan juga turut serta Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Abdul Rahman). Selain itu, Monitoring juga didampingi olehs PPK Batang Gansal, dan PPS Rantau Langsat.



Gambar 2.60 Pelaksanaan Coklit di Daerah Sulit Dusun Datai Desa Rantau Langsat



Gambar 2.61 Pelaksanaan Coklit di Daerah Sulit Dusun Datai Desa Rantau Langsat

BERINTEGRITAS BERMARWAH TERTIB ADIL BERSAHABAT



Gambar 2.62 Pelaksanaan Coklit di Daerah Sulit Dusun Nunusan Desa Rantau Langsat



Gambar 2.63 Pelaksanaan Coklit di Daerah Sulit di Dusun Air Bomban Desa Rantau Langsat

BERINTEGRITAS BERMARWAH TERTIB ADIL BERSAHABAT



Gambar 2.64 Pelaksanaan Coklit di Daerah Sulit Dusun Datai Desa Rantau langsung

c. Penyusunan Bahan pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan penggunaan Aplikasi Sistem dan Informasi Data Pemilih (SIDALIH) serta E-COKLIT untuk Pemilihan serentak Tahun 2024 kepada PPK pada tanggal 14 Juni 2024 untuk dilakukan Pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PANTARLIH yang telah dibentuk, PPK dibantu oleh PPS dan PPS dibantu oleh Pantarlih, Pantarlih melakukan Pencocokan dan penelitian berdasarkan adminduk terhitung dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024. Data yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 328.759 Pemilih dan 881 TPS dengan jumlah Pantarlih sebanyak 1262 orang, data hasil pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang akan dijadikan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencocokan dan Penelitian (coklit) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak tahun 2024 pada tanggal 17 Juli 2024 bertempat di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada pukul 09:00 WIB s.d selesai.

d. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibantu oleh PPK dan PPS dari hasil Pencocokan

dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih sebagai dasar dalam penetapan DPS. Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran KPU Kabupaten Indragiri Hulu dibantu PPK dan PPS dan Pantarlih. Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran oleh PPS dilaksanakan 25 Juli s.d 31 Juli 2024, Kemudian dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus s.d 03 Agustus 2024, Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus s.d 07 Agustus 2024. Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2024 bertempat di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil hasil Pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih oleh Pantarlih terjadi pengurangan TPS dari 881 menjadi 853 dengan pengurangan jumlah TPS sebagai berikut:

Tabel 2.9 Penambahan dan Pengurangan jumlah TPS setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	AWAL	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN
1.	RENGAT BARAT	89	2	0
2.	KUALA CENAKU	31	0	5
3.	SEBERIDA	92	0	1
4.	BATANG CENAKU	105	0	17
5.	RAKIT KULIM	59	0	2
6.	LUBUK BATU JAYA	46	0	6
7.	PERANAP	65	1	0
TOTAL			3	31

Dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 333.429 Pemilih dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.10 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	RENGAT	16	105	18844	18961	37805
2	RENGAT BARAT	18	91	19117	17952	37069
3	KELAYANG	17	55	9598	9257	18855
4	PASIR PENYU	13	59	13364	13133	26497
5	PERANAP	12	66	13593	12974	26567
6	SIBERIDA	11	91	20940	20162	41102

7	BATANG CENAKU	20	88	17305	16356	33661
8	BATANG GANGSAL	10	58	12404	11863	24267
9	LIRIK	17	48	10059	9686	19745
10	KUALA CENAKU	10	26	5689	5323	11012
11	SUNGAI LALA	12	37	6309	6171	12480
12	LUBUK BATU JAYA	9	40	8303	8139	16442
13	RAKIT KULIM	19	57	9288	8798	18086
14	BATANG PERANAP	10	32	5036	4805	9841
TOTAL		194	853	169.849	163.580	333.429



Gambar 2.65 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)



Gambar 2.66 Penyerahan Berita Acara ke Bawaslu Kab. Indragiri Hulu

- e. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibantu oleh PPK dan PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS dilaksanakan mulai dari tanggal 28 Agustus s.d 01 September 2024, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat desa se Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan pada tanggal 05 September s.d 07 September 2024, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 09 September s.d 11 September 2024, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 bertempat di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 332.680 pemilih dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.11 Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	JumlahPemilih		
				L	P	L+P
1	RENGAT	16	105	18790	18890	37680
2	RENGAT BARAT	18	91	19156	17923	37079
3	KELAYANG	17	55	9576	9242	18818
4	PASIR PENYU	13	59	13324	13128	26452
5	PERANAP	12	66	13542	12921	26463
6	SIBERIDA	11	91	20868	20110	40978
7	BATANG CENAKU	20	88	17283	16329	33612
8	BATANG GANGSAL	10	58	12364	11836	24200
9	LIRIK	17	48	10023	9672	19695
10	KUALA CENAKU	10	26	5673	5310	10983
11	SUNGAI LALA	12	37	6286	6157	12443
12	LUBUK BATU JAYA	9	40	8264	8111	16375
13	RAKIT KULIM	19	57	9254	8755	18009
14	BATANG PERANAP	10	32	5064	4829	9893
TOTAL		194	853	169.467	163.213	332.680



Gambar 2.67 Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)



Gambar 2.68 Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- f. **Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)** Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimulai setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (20 September 2024) . KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan Rapat koordinasi dan Bimbingan Teknis Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan PPK yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Aula KPU Kabupaten Indragiri Hulu. KPU meminta PPK untuk melakukan Rapat koordinasi dan Bimbingan Teknis Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke PPS. KPU Indragiri Hulu juga melakukan Koordinasi ke Pemerintah dan Instansi Vertikal, dan menyurati terkait pelayanan pindah memilih. Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan sudah mengurus administrasi tempat tinggal yang baru.

Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-30 dan H-7
Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan H-30 dilaksanakan dari tanggal 21 September s.d 28 Oktober 2024 dan pada hari terakhir pada pukul 23:59 WIB. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dilakukan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS, setiap PPK dan PPS masing-masing Kecamatan membuat daftar piket Penerimaan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) H-7 dilaksanakan mulai dari tanggal 29 Oktober s.d 20 November 2024 selama jam kerja dan di hari terakhir sampai dengan Pukul 23:59 WIB. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Dokumentasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai mana terlampir :



Gambar 2.69 Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

BERINTEGRITAS BERMARWAH TERTIB ADIL BERSAHABAT

dokumen pendukung Pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih sebagai berikut :

Tabel 2.12 Syarat Pindah Pemilih

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
1	Surat Tugas yang Ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalankan tugas ditempat lain pada saat Hari pemungutan suara
2	Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan Kesehatan dan/atau Surat pernyataan pendamping keluarga disertai materai	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3	Surat Keterangan dari panti sosial/panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi
4	Surat Keterangan lembaga/instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalani rehabilitasi narkoba
5	Surat Keterangan dari Pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan

6	Surat Keterangan belajar dari lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah	tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
7	Fotokopi KTP-el sesuai Alamat terbaru	Pindah domisili
	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/pemberitahuan dari media massa	Tertimpa bencana alam
9	Surat Tugas/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Bekerja diluar domisilinya

jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Jenis Surat Suara diterima berdasarkan kondisi alamat pemilih

No	Kondisi Alamat Pemilih Pindah	Surat Suara Diterima	
		Gubernur	Bupati/ Walikota
1	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama	V	V
2	Pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	V	X

3	Pindah memilih diluar provinsi	X	X
4	Pindah memilih karena alasan pindah domisili dibuktikan dengan KTP-el dengan alamat tujuan sesuai dengan KTP-el	V	V
5	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) provinsi DKI Jakarta	V	X
6	Pindah memilih masih dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama di provinsi DI Yogyakarta	X	V
7	Pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi DI Yogyakarta	X	X

Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tabel 2.14 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

No	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

B. Tahapan Penyelenggaraan

1. Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Surat Dinas KPU Nomor: 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- 5) Surat Dinas KPU Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

b. Proses Kegiatan

Jadwal penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah dibuka sejak tanggal 8 s.d. 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB, sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pada pelaksanaan tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 496 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 493 Tahun 2024 tentang Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024. Dalam keputusan tersebut, jumlah minimal syarat dukungan yaitu

sebanyak 27.727 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) dukungan, dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) kecamatan (8 Kecamatan) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan Pengumuman Nomor: 10/HM-02.d-Pu/1402/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, yang memuat persyaratan dukungan, waktu dan tempat penyerahan, dokumen syarat dukungan, serta ketentuan dalam penyerahan dukungan.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga membentuk Tim Pendukung Fasilitas Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, melalui Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 499 Tahun 2024, serta membuka layanan tim helpdesk pembukaan akses silon dan konsultasi bakal pasangan calon perseorangan, di Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam pelaksanaan tahapan ini, dari tanggal 8 s.d. 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB, tidak terdapat bakal pasangan calon maupun tim penghubung yang hadir ke KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan ini, penerbitan Peraturan KPU terkait pencalonan Pilkada yang lambat, bahkan setelah kegiatan tahapan pemenuhan persyaratan perseorangan, sehingga pelaksanaan tahapan kegiatan ini harus berdasarkan kepada Peraturan KPU tentang Pencalonan Pilkada sebelumnya, dan draft Peraturan KPU tentang Pencalonan Pilkada 2024. Untuk mengatasi permasalahan ini, KPU Indragiri Hulu menyelenggarakan sosialisasi terkait pencalonan perseorangan, dengan turut mengundang ormas, kepemudaan, tokoh-tokoh masyarakat serta stake holder.

Pada akhir masa tahapan ini, sebagai hasil pelaksanaan tahapan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Berita Acara Nomor 243/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekap Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024

No.	Nama Bakal Calon	Nama Bakal Calon Wakil	Jumlah Dukungan	Jumlah Seharan	Tanggal dan Waktu Penyerahan Dukungan


 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Gambar 2.70 Poster Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan



Gambar 2.71 Sosialisasi Pencalonan Perseorangan



Gambar 2.72 Sosialisasi Pencalonan Perseorangan



Gambar 2.73 Rakpitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan

BERINTEGRITAS BERMARWAH TERTIB ADIL BERSAHABAT



Gambar 2.74 Penyerahan BA kepada Bawaslu Kab. Indragiri Hulu

2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Calon Peserta Pemilihan

A. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Proses Kegiatan

KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pengumuman pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2024 melalui Pengumuman Nomor 26/PL.02.2-Pu/1402/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, di media massa cetak, laman serta media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

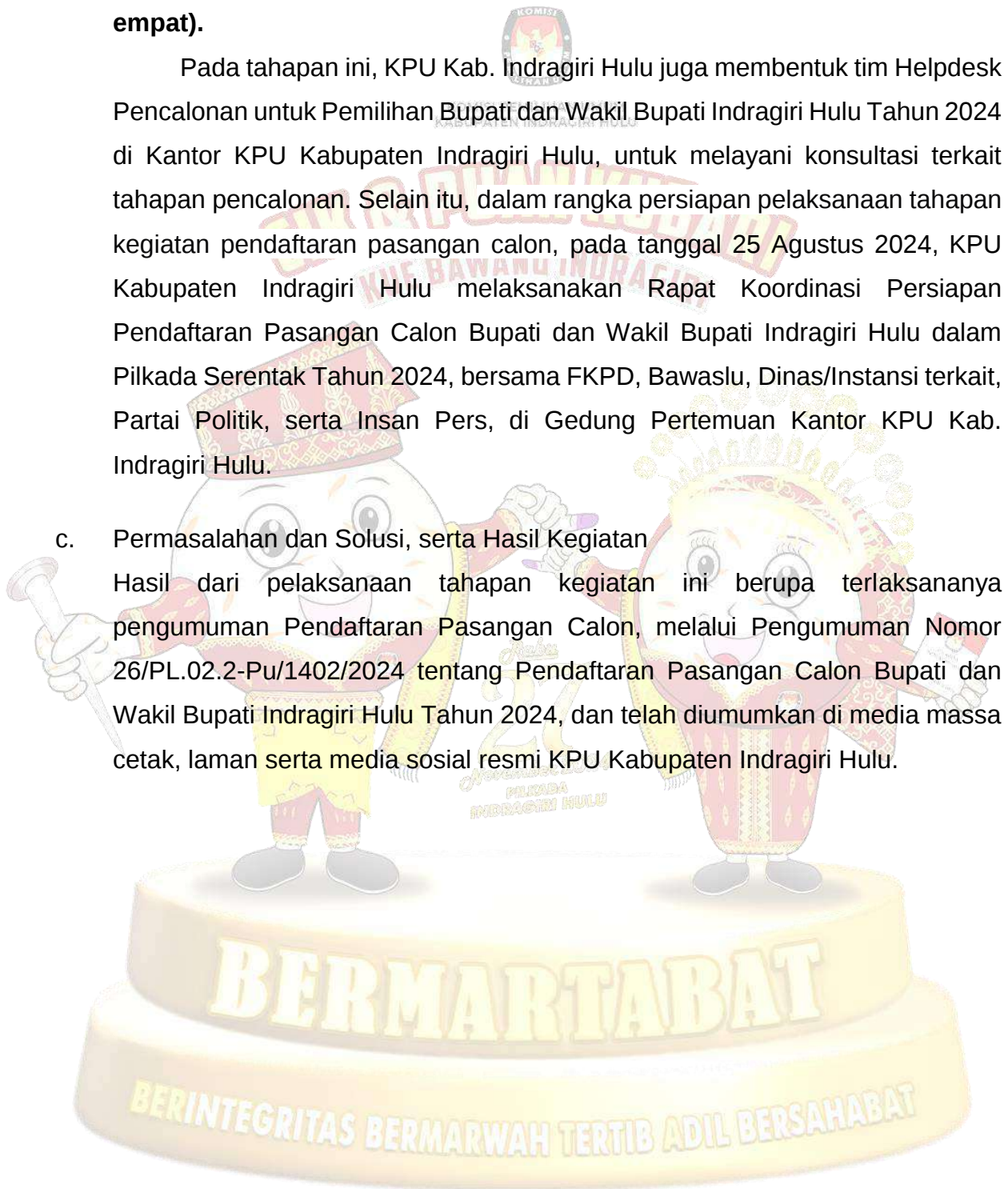
Sebelumnya, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga menerbitkan Keputusan

Nomor 989 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, yang menyatakan syarat minimal suara sah sebanyak **248.632 x 8,5% = 21.134 (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh empat)**.

Pada tahapan ini, KPU Kab. Indragiri Hulu juga membentuk tim Helpdesk Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, untuk melayani konsultasi terkait tahapan pencalonan. Selain itu, dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan kegiatan pendaftaran pasangan calon, pada tanggal 25 Agustus 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, bersama FKPD, Bawaslu, Dinas/Instansi terkait, Partai Politik, serta Insan Pers, di Gedung Pertemuan Kantor KPU Kab. Indragiri Hulu.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan tahapan kegiatan ini berupa terlaksananya pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, melalui Pengumuman Nomor 26/PL.02.2-Pu/1402/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dan telah diumumkan di media massa cetak, laman serta media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.





Gambar 2.75 Pengumuman di Media Sosial (facebook) mengenai Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

B. Pendaftaran Pasangan Calon

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Surat Dinas KPU Nomor 1719/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Penerimaan Pendaftaran.

b. Proses Kegiatan

Tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
tempat : Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima pendaftaran dari 3 (tiga) pasangan calon pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, di Gedung Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Ketiga Pasangan Calon tersebut diusulkan oleh Gabungan Partai Politik. Prosesi penerimaan pendaftaran Pasangan Calon mempedomani Surat Dinas KPU Nomor 1719/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Penerimaan Pendaftaran.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon berupa Berita Acara Nomor 384/PL/02.2-BA/1402/2024, 385/PL/02.2-BA/1402/ 2024, dan 386/PL/02.2-BA/1402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024. Sedangkan Rekap hasil penerimaan pendaftaran berupa Berita Acara Nomor 387/PL/02.2-BA/1402/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.15 Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon

No. Urut Kebudayaan	Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.	Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat	HERIJEN, POL. (P) H. RAJA HARYONO, SH., M.Hum	ELDA SUHANURA, SH., MH	29 Agustus 2024	Diterima
2.	Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai ummat	RIZITA MYLAMI YOGI, S.E	DR. H. SUHARDE, S.E., M.Si., M.M., M.H	29 Agustus 2024	Diterima
3.	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PARTAI PERINDO, Partai Amanat Nasional	ADE ACUS HARTANTO, S.Sos., M.Si.	Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	29 Agustus 2024	Diterima



Gambar 2.76 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indragiri Hulu

C. Penelitian Persyaratan Calon

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Surat Dinas KPU Nomor 2006/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Publikasi Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon.

b. Proses Kegiatan

Tahapan penelitian persyaratan calon dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus s.d. 4 September 2024. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Penelitian persyaratan administrasi calon

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Verifikasi

administrasi dilaksanakan oleh Admin dan Operator Silon Pilkada KPU Kab. Indragiri Hulu sesuai file dokumen persyaratan calon yang telah diupload ke Aplikasi Silon Pilkada oleh Operator Silon masing-masing pasangan calon.

2) Klarifikasi/verifikasi dokumen persyaratan bakal calon

Kegiatan ini dilaksanakan terkait dokumen persyaratan bakal calon yang belum dapat dipastikan keabsahannya, seperti ijazah, surat keterangan dan lainnya, sehingga harus dilakukan klarifikasi/verifikasi kepada lembaga/instansi yang berwenang mengeluarkan/menyatakan/menerangkan dokumen persyaratan bakal calon tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 September 2024 oleh Tim dari KPU Indragiri Hulu serta turut diikuti oleh Bawaslu Indragiri Hulu. Hasil dari klarifikasi/verifikasi dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar/pertimbangan KPU Indragiri Hulu dalam menetapkan status dokumen persyaratan calon apakah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat.

3) Pemeriksaan kesehatan bakal calon

Kegiatan ini dilaksanakan di Pekanbaru RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, bekerjasama dengan pihak RSUD Arifin Achmad Pekanbaru serta turut melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024.

Setelah pelaksanaan verifikasi administrasi melalui 3 (tiga) kegiatan di atas, pada tanggal 4 September 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil penelitian administrasi. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

Pada tanggal 5 September 2024, KPU Kab. Indragiri Hulu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, bersama Petugas Penghubung Gabungan Parpol Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kab. Indragiri Hulu, serta instansi terkait (Polres Indragiri Hulu, Kodim 0302 Indragiri Hulu, Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu) di Aula Kantor KPU Kab. Indragiri Hulu. Pada kegiatan tersebut, hasil penelitian administrasi persyaratan bakal calon diserahkan kepada masing-masing Petugas Penghubung Pasangan Calon.

4) Penerimaan Perbaikan Syarat Calon

Dalam tahapan kegiatan ini (6 s.d. 8 September 2024), KPU Kab. Indragiri

Hulu menerima perbaikan syarat calon pada tanggal 8 September 2024 dari ketiga Pasangan Calon melalui petugas penghubung, di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Kehadiran Petugas Penghubung diterima oleh Ketua beserta Anggota KPU Kab. Indragiri Hulu, Petugas Pendaftaran dari Subbag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kab. Indragiri Hulu, serta turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Indragiri Hulu. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan perbaikan persyaratan administrasi yang diserahkan oleh petugas penghubung, seluruh dokumen dinyatakan lengkap, dan status penyerahan perbaikan persyaratan untuk semua pasangan calon dinyatakan diterima.

5) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon

Pasca penerimaan dokumen perbaikan syarat calon, KPU Kabupaten Indragiri Hulu kembali melaksanakan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen syarat calon. Selain itu, juga dilaksanakan klarifikasi/verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal calon. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 14 September 2024.

Setelah pelaksanaan penelitian serta penetapan hasil perbaikan persyaratan administrasi calon, pada tanggal 14 September 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi serta Visi Misi dan Program Pasangan Calon untuk Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Paslon Pilbup Inhu 2024, melalui Pengumuman KPU Inhu Nomor 27/PL.02.2-Pu/1402/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, di media massa cetak, laman serta media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada kegiatan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu membuka penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan”, maupun secara luring dengan hadir langsung ke Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 15 s.d. 18 September 2024.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan penelitian persyaratan tertuang pada:

- 1) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 418/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 2) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 419/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 3) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 420/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.
- 4) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 440/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 5) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 441/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 6) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 442/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024; dan
- 7) Pengumuman KPU Inhu Nomor 27/PL.02.2-Pu/1402/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

Hasil Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.16 Hasil Penelitian Persyaratan Calon

No	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Bupati BRIGJEN POL (P) H. RAJA HARYONO, SH, M.Hum	Bukan Mantan Terpidana/Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati ELDA SUHANURA, SH, MH	Bukan Mantan Terpidana/Terpidana	Memenuhi Syarat
2	Bupati REZITA MEYLANI YOPI, S.E	Bukan Mantan Terpidana/Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., M.M., M.H	Bukan Mantan Terpidana/Terpidana	Memenuhi Syarat
3	Bupati ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si.	Bukan Mantan Terpidana/Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	Bukan Mantan Terpidana/Terpidana	Memenuhi Syarat

Selama jadwal penerimaan masukan dan tanggapan (15 - 18 September 2024), KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada menerima masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.



Gambar 2.77 Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati

D. Penetapan Pasangan Calon

Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Surat Dinas KPU Nomor 2006/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Publikasi Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon.

b. Proses Kegiatan

Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Pasangan Calon

Kegiatan penetapan pasangan calon dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, melalui rapat pleno tertutup Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan memperhatikan:

- Berita Acara Nomor 440/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon REZITA MEYLANI YOPI, S.E dan DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., M.M., M.H
- Berita Acara Nomor 441/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si dan Ir. H. HENDRIZAL, M.Si; dan
- Berita Acara Nomor 442/PL.02.2-BA/1402/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, tanggal 14 September 2024 atas nama Pasangan Calon BRIGJEN POL (P) H. RAJA HARYONO, SH, M.Hum dan ELDA SUHANURA, SH, MH.

Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024:

- 1) Pasangan Calon atas nama BRIGJEN POL (P) H. RAJA HARYONO, SH, M.Hum dan ELDA SUHANURA, SH, MH, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak **65.067** suara sah;
- 2) Pasangan Calon atas nama REZITA MEYLANI YOPI, S.E dan DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., M.M., M.H, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Ummat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak **86.956** suara sah;
- 3) Pasangan Calon atas nama ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si dan Ir. H. HENDRIZAL, M.Si, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai PERINDO dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak **86.919** suara sah;

Ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dan selanjutnya mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan

Calon.



Gambar 2.78 Konferensi Pers Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024

2. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Sebelum melaksanakan kegiatan pengundian nomor urut, pada tanggal 19 September 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, bersama FKPD Kab. Indragiri Hulu, Dinas/Instansi terkait, Bawaslu Kab. Indragiri Hulu, serta Petugas Penghubung Gabungan Parpol Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, di Gedung Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya, pada hari Senin, 23 September 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu, yang dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, pimpinan partai politik/gabungan partai politik pengusul pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, FKPD, serta dinas/instansi terkait.

Kegiatan pengundian nomor urut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 121 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan dengan memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 22 September 2024.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan berupa terlaksananya Penetapan Pasangan Calon, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, tertuang pada:

- 1) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 450/PL/02.3-BA/1402/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 2) Keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 3) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 452/PL/02.3-BA/1402/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 4) Keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor 999 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, berdasarkan hasil pengundian ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.17 Nomor Urut Pasangan Calon

Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1	BRIGJEN. POL. (Purn). H. RAJA HARYONO, S.H., M.Hum.	ELDA SUHANURA, S.H., M.H.	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrat
2	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si.	Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai PERINDO

Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
3	REZITA MEYLANI YOPI, S.E.	DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., M.M., M.H.	1. Partai NasDem 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Partai Ummat



Gambar 2.79 Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan



Gambar 2.80 Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan



Gambar 2.81 Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan



Gambar 2.82 Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan

3) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Proses dan Hasil Kegiatan

Dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, tidak ada terjadi pelanggaran maupun sengketa (sengketa proses maupun sengketa hasil pemilihan), baik di Bawaslu Kab. Indragiri Hulu, PTUN, maupun Mahkamah Konstitusi.

1) Pelaksanaan Kampanye

A. Fasilitas Kampanye

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Keputusan KPU Nomor 1764 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Surat Dinas KPU Nomor 2136/PL.02.4-SD/06/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sebagai Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye.

b. Proses Kegiatan

Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan kampanye, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rapat Koordinasi Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penentuan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, bersama Petugas Penghubung, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, serta instansi terkait, di Aula Kantor

KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam rapat koordinasi ini, dihasilkan kesepakatan dan ketetapan berupa:

- Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- Penetapan Zona Kampanye dan Jadwal Kampanye;
- Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.



Gambar 2.83 Penyerahan Dokumen Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penentuan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024

- 2) Membentuk Tim Helpdesk sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;



Gambar 2.84 Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye Pilbup Inhu 2024

- 3) Menerima pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon, pada tanggal 24 September 2024, dengan Formulir MODEL-TIM KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, di Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, serta melalui Aplikasi Sikadeka-Pilkada.



Gambar 2.85 Pengumuman Tim Kampanye Pasangan Calon di Media Sosial KPU Indragiri Hulu

- 4) Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye
- Dalam melaksanakan fasilitasi bahan kampanye, KPU Kabupaten Indragiri Hulu memfasilitasi pencetakan bahan kampanye sesuai dengan desain yang diterima dari masing-masing pasangan calon berupa:
- Selebaran 20.000 lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 8,25 x 21 cm;
 - Brosur 20.000 lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 21 x 29,7 cm;

- Pamflet 20.000 lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 21 x 29,7 cm;
- Poster 20.000 lembar untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 40 x 60 cm;



Gambar 2.86 Penyerahan Fasilitas Bahan Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon

Selanjutnya, dalam pelaksanaan fasilitasi Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Indragiri Hulu memfasilitasi pencetakan, pemasangan, pemeliharaan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye berupa:

- Baliho 5 buah untuk setiap pasangan calon dengan ukuran 4 x 6 m;
- Spanduk 2 buah di setiap desa/kelurahan untuk setiap pasangan calon, dengan ukuran 4 x 1 m; dan
- Umbul-umbul 20 buah di setiap kecamatan untuk setiap pasangan calon, dengan ukuran 1 x 5 m.

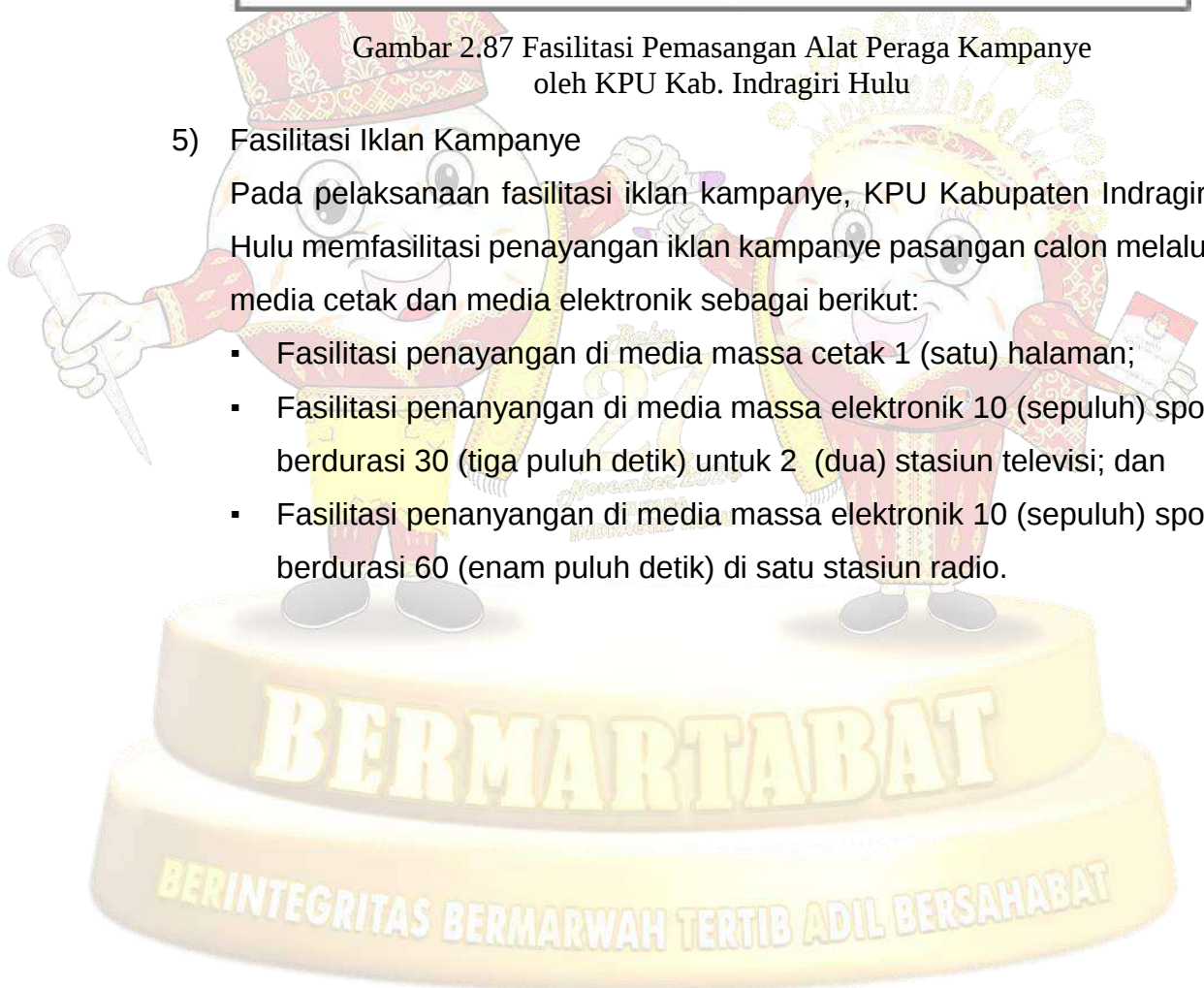


Gambar 2.87 Fasilitas Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kab. Indragiri Hulu

5) Fasilitas Iklan Kampanye

Pada pelaksanaan fasilitasi iklan kampanye, KPU Kabupaten Indragiri Hulu memfasilitasi penayangan iklan kampanye pasangan calon melalui media cetak dan media elektronik sebagai berikut:

- Fasilitas penayangan di media massa cetak 1 (satu) halaman;
- Fasilitas penayangan di media massa elektronik 10 (sepuluh) spot berdurasi 30 (tiga puluh detik) untuk 2 (dua) stasiun televisi; dan
- Fasilitas penayangan di media massa elektronik 10 (sepuluh) spot berdurasi 60 (enam puluh detik) di satu stasiun radio.





Gambar 2.88 Fasilitas Iklan Kampanye di Media Cetak dan Elektronik oleh KPU Kab. Indragiri Hulu

6) Debat Publik antar Pasangan Calon

Kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak satu kali, pada tanggal 9 November 2024. Debat Publik digelar di Aula Tepak Sirih Poltekkes Kemenkes Riau, Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat, dengan mengusung tema "Infrastruktur Handal Ekonomi Kuat, Masyarakat Berdaya dan Berkeadilan".

Debat Publik diikuti oleh ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, turut melibatkan Tim Perumus dan Panelis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk merumuskan konsep, desain, tema serta menyusun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan debat. Selain itu, kegiatan Debat Publik juga disiarkan secara langsung melalui kerjasama dengan Riau Televisi (RTV), serta akun Youtube KPU Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indragiri Hulu.



Gambar 2.89 pelaksanaan Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Dalam pelaksanaan tahapan kampanye, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya:

- 1) Lambatnya Penerbitan Peraturan KPU terkait Kampanye maupun Keputusan KPU terkait Pedoman Teknis Kampanye;
- 2) Susahnya implementasi terkait aturan fasilitasi alat peraga kampanye oleh KPU Kabupaten, yang harus mencakup pencetakan, pemasangan, pemeliharaan dan pembersihan, karena sulitnya mencari penyedia yang menyanggupi paket pengadaan kegiatan tersebut.

Terkait permasalahan tersebut, solusi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

- 1) Memaksimalkan kegiatan Rakor terkait Kampanye bersama Tim kampanye pasangan calon, Bawaslu, serta lembaga/pihak terkait, untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan aturan;
- 2) KPU Indragiri Hulu memfasilitasi komunikasi antara penyedia dengan PPK terkait pemasangan, pemeliharaan, dan pembersihan, sehingga seluruh APK dapat terpasang sesuai dengan titik pemasangan APK.

Hasil dari kegiatan fasilitasi Kampanye berupa tersedianya ketentuan terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, serta terlaksananya fasilitasi kampanye oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil kegiatan tersebut dituangkan pada:

- 1) Keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor 1004 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

- 2) Keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor 1005 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Kampanye dan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 3) Keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 4) Keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor 1007 Tahun 2024 tentang Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 5) Keputusan KPU Indragiri Hulu Nomor 1013 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 6) Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 607/PL.02.4-BA/1402/2024 tentang Kesepakatan Terhadap Jadwal Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

Berita Acara KPU Indragiri Hulu Nomor 625/PL.02.4-BA/1402/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024. Hasil fasilitasi iklan kampanye berdasarkan jadwal penayangan iklan kampanye dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Jadwal Penayangan Iklan Kampanye

No	Media Elektronik	Stasiun	Jadwal Tayang	Frekwensi
1	Televisi	TVRI	14 s.d. 23 Nov 2024	20 spot
		RTV	21 s.d. 23 Nov 2024	3 spot
2	Radio	Bintang FM	16 s.d. 23 nov 2024	96 spot

No.	Hari/Tanggal	Media
1	Senin, 11 Nov 2024	Riau Pos
2	Selasa, 12 Nov 2024	Metro Riau
3	Rabu, 13 Nov 2024	Haluan Riau
4	Kamis, 14 Nov 2024	Tribun Pekanbaru
5	Jumat, 15 Nov 2024	Riau Pos
6	Sabtu, 16 Nov 2024	Metro Riau
7	Minggu, 17 Nov 2024	Tribun Pekanbaru
8	Senin, 18 Nov 2024	Haluan Riau
9	Selasa, 19 Nov 2024	Riau Pos
10	Rabu, 20 Nov 2024	Metro Riau, Harian Vokal
11	Kamis, 21 Nov 2024	Haluan Riau, Harian Detil
12	Jumat, 22 Nov 2024	Tribun Pekanbaru, Harian Vokal, Pos Metro Indragiri
13	Sabtu, 23 Nov 2024	Riau Pos, Metro Riau, Tribun Pekanbaru



Gambar 2.90 Pengumuman di Media Sosial (facebook) mengenai Daftar Pasangan Calon

2) Laporan Audit Dana Kampanye

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Keputusan KPU Nomor 1697 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang Dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Keputusan KPU Nomor 1764 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Proses Kegiatan

Tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Tahapan kegiatan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye diawali dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) oleh setiap pasangan calon. Terkait hal ini, KPU Indragiri Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon melalui surat dinas KPU Indragiri Hulu nomor: 442/PL.02.5-SD/1402/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dengan lampiran surat berupa format Formulir untuk pembukaan RKDK.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, seluruh pasangan calon melaksanakan Pembukaan RKDK sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan, yaitu paling lambat tanggal 24 September 2024. Selain itu, KPU Indragiri Hulu juga mendaftarkan akun admin dan operator dari setiap pasangan calon untuk akses aplikasi Sikadeka-Pilkada, berdasarkan surat permohonan dari Pasangan Calon.

2) Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Dalam melaksanakan kegiatan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Petugas Penghubung, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, serta instansi terkait, di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 23 September 2024. Saat Rakor, dilaksanakan penghitungan bersama terkait pembatasan pengeluaran dana kampanye melalui aplikasi Sikadeka, dengan berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan bersama terkait batasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, yang ditandatangani bersama oleh KPU Indragiri Hulu dan ketiga Petugas Penghubung Pasangan Calon.



Gambar 2.91 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

3) Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari setiap pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024. Pada kegiatan ini,

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima penyampaian LADK dari setiap pasangan calon melalui aplikasi Sikadeka-Pilkada.

Dalam penerimaan LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK;
- b) menetapkan status penerimaan LADK; dan
- c) memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Rekap penerimaan LADK dari setiap pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19 Rekap Penerimaan LADK dari Setiap Pasangan Calon

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	REZITA MEYLANI YOPI, S.E. - DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si, M.M., M.H.	✓		Selasa, 24 September 2024 18.11 WIB	Diterima
2.	BRIGJEN. POL. (Purn). H. RAJA HARYONO, S.H., M.Hum. - ELDA SUHANURA, S.H., M.H.	✓		Selasa, 24 September 2024 18.19 WIB	Diterima
3.	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si - Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	✓		Selasa, 24 September 2024 23.11 WIB	Dikembalikan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat penyampaian LADK dari satu pasangan calon yang dikembalikan karena belum sesuai, sehingga harus dilakukan perbaikan LADK dan penyampaian kembali ke KPU Indragiri Hulu pada tanggal 25 s.d. 27 September 2024.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu kembali menerima penyampaian LADK Perbaikan dari pasangan calon pada tanggal 25 September 2024 melalui Aplikasi Sikadeka-Pilkada. Rekap penerimaan LADK Perbaikan dari pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Rekap Penerimaan LADK Perbaikan

NO.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si - Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	✓		Rabu, 25 September 2024 19.03 WIB	Diterima

4) Pengumuman LADK

Setelah penerimaan LADK dan LADK Perbaikan, Pengumuman LADK dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024 melalui Pengumuman KPU Kab. Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.5-Pu/1402/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dan diumumkan di papan pengumuman, laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penerimaan LADK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAAIAN	SALDO AWAL REKES	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENCERUAIAN	SALDO	
1.	BRIGJENPOL. IP. H. RAJA HARYONO, SH. M., Hum Dan KILDA SUHANUBA, S.H., M.H	24 September 2024 18.10.25 WIB	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
2.	ADE AGUS HARTANTO, S. Sos., M. Si Dan Ir. H. HENDRIZAL, M. Si	25 September 2024 19.03.16 WIB	0	0	0	0	
3.	KEZZITA MESTANI YOMI, S.E Dan DR. H. SUHARDI, S.E., M. Si., M. M., M. H.	24 September 2024 18.11.10 WIB	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	

Kampanye (LADK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

Info selengkapnya dapat diunduh melalui website : <https://kab-indragirihulu.kpu.go.id/.../hasil-penerimaan...>

#kaumelavani
#pilkadaserentak2024



Gambar 2.92 Pengumuman di Media Sosial (facebook) mengenai Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

5) Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari setiap pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024.

Pada kegiatan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima penyampaian LPSDK dari setiap pasangan calon melalui aplikasi Sikadeka-Pilkada.

Dalam penerimaan LPSDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan kegiatan sebagai berikut:

- melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPSDK;
- menetapkan status penerimaan LPSDK; dan
- memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Rekap penerimaan LPSDK dari setiap pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.22 Rekap Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

NO	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPSDK		WAKTU PENYAMPALAN	STATUS PENYAMPALAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	BRIGJEN. POL. (Purn). H. RAJA HARYONO, S.H., M.Hum. - ELDA SUHANURA, S.H., M.H.	✓		Kamis, 24 Oktober 2024 17:31 WIB	Diterima
2.	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si. - Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	✓		Kamis, 24 Oktober 2024 17:05 WIB	Diterima
3.	REZITA MEYLANI YOFI, S.E. - DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., M.M., M.H.	✓		Kamis, 24 Oktober 2024 15:55 WIB	Diterima

6) Pengumuman LPSDK

KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan Penerimaan LPSDK melalui Pengumuman KPU Indragiri Hulu Nomor 31/PL.02.5-Pu/1402/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 di papan pengumuman Kantor KPU Indragiri Hulu, serta laman dan media social resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penerimaan LPSDK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

NO	PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE				TOTAL
			PASANG CALON	PANGGIL/ GATUNGAN PARTOL	PERSEORANGAN	BAHAN HUKUM SIWASDA	
1.	EDOGIEN, POL. (Parti. H. RAJA HAKYONO, S.H., M.Huk. & RUMY GUNAWANA, S.H., M.H.	Kuala, 24 Okt 2024 17:31-17:37 WIB	Rp. 90.987.920,-	0	0	0	Rp. 90.987.920,-
2.	ADIE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si. & H. H. HENDRIKZAL, M.Si	Kuala, 24 Okt 2024 17:06-17:08 WIB	Rp. 201.000.000,-	0	0	0	Rp. 201.000.000,-
3.	RESITA MEPLANI VOTI, S.E. & DR. H. SUHARDEL, S.E., M.Si., M.M., M.H.	Kuala, 24 Okt 2024 15:55-16:00 WIB	Rp. 900.000.000,-	0	Rp. 325.000.000,-	0	Rp. 1.225.000.000,-



Gambar 2.93 Pengumuman Hasil Penerimaan LPSDK di Media Sosial KPU Indragiri Hulu

7) Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari setiap pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024. Pada kegiatan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima penyampaian LPPDK dari setiap pasangan calon melalui aplikasi Sikadeka-Pilkada.

Dalam penerimaan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, KPU Kabupaten Indraagiri Hulu melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK;
- b) menetapkan status penerimaan LPPDK; dan
- c) memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Rekap penerimaan LPPDK dari setiap pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.23 Rekap Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

No.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	BRIJEN, POL. (Purni. H. RAJA HARYONO, S.H., M.Hum. - ELDA SUHANURA, S.H., M.H.	✓		Minggu, 24 November 2024 15:50 WIB	Diterima
2.	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si. - Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	✓		Minggu, 24 November 2024 17:33 WIB	Dikembalikan
3.	REZITA MEYLANI YOPI, S.E. - DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., M.M., M.H.	✓		Minggu, 24 November 2024 21:53 WIB	Diterima

Dari hasil penyampaian LPPDK di atas, dapat diketahui bahwa terdapat penyampaian LPPDK dari satu pasangan calon yang dikembalikan karena belum sesuai, sehingga harus dilakukan perbaikan LPPDK dan penyampaian kembali ke KPU Indragiri Hulu pada tanggal 25 November 2024.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu kembali menerima penyampaian LPPDK Perbaikan dari pasangan calon pada tanggal 25 November 2024 melalui Aplikasi Sikadeka-Pilkada. Rekap penerimaan LPPDK Perbaikan dari pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Rekap Penerimaan LPPDK Perbaikan

No.	PASANGAN CALON	PENYAMPAIAN LPPDK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si. - Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	✓		Senin, 25 November 2024 21:00 WIB	Diterima

- 8) Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik
- Untuk melaksanakan kegiatan ini, pada tanggal 26 September 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan rapat pleno Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024, berdasarkan hasil dari proses pengadaan jasa KAP yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari hasil rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu memutuskan

Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.26 Daftar Kantor Akuntan Publik pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024

NO	NAMA PASLON	NAMA KAP	NAMA AP	KETUA	ANGGOTA
1.	BRIGJEN. POL (Purn). H. RAJA HARYONO, S.H., M.Hum. - ELDA SUHANURA, S.H., M.H.	Budiandru dan Rekan (Cabang)	Burhan	Yenni Deswita, SE, Ak, CA, Asean CPA	1. Ryandina Octaviana Putri, S.Ak 2. Dr Nanda Suryadi
2.	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si. - Ir. H. HENDRIZAL, M.Si.	Devid Putra Arda	Devid Putra Arda	Rofi Atun Zakiah	1. Cicih Aeni 2. Shinta Rafita Dewi
3.	REZITA MEYLANI YOPI, S.E. - DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., M.M., M.H.	Mennix & Rekan (Pusat)	Pujilah Mennix Harrijanto	Hafidh Maulana Putra	1. Bagus Johanudin 2. Angga Wiranata Kusumah

Setelah penetapan KAP tersebut, pada tanggal 27 November 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada masing-masing KAP melalui aplikasi Sikadeka-Pilkada.

9) Audit Laporan Dana Kampanye

Kegiatan Audit Laporan Dana Kampanye dilaksanakan oleh masing-masing KAP pada tanggal 27 November s.d. 11 Desember 2024, dengan berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Gambar 2.94 Kunjungan Akuntan Publik dalam rangka Klarifikasi terhadap Laporan Dana Kampanye kepada KPU Indragiri Hulu dan Tim Kampanye Pasangan Calon

10) Penyampaian Hasil Audit dari KAP kepada KPU Kabupaten

Sesuai tahapan dan jadwal, Penyampaian Hasil Audit dari KAP kepada KPU Kabupaten yaitu pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2024. KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima Penyampaian Hasil Audit dari KAP. Berdasarkan hasil penerimaan hasil audit, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen hasil audit dan cakupan informasi. Rekap penerimaan hasil audit laporan dana kampanye adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27 Rekap Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024

NO.	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
				PEMERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	Indriandri dan Belon (Calong)	DEGIJEN, POL. @Purni H. RAJA GARYONO, S.H., M.Hum. - ELDA SUHANURA, S.H., M.H.	Patok	Rp. 111.178.925,00	Rp. 111.178.925,00	Rp. 0,00	
2.	David Putra Asla	ADE AGUS HARTANTO, S.Sos., M.Sc. - Ir. H. HENDIKAL, M.Si	Patok	Rp. 1.201.912.636,00	Rp. 1.199.999.259,00	Rp. 1.913.377,00	
3.	Hendri & Belon (Pasok)	REZITA MEYLANI YOFI S.E. - DR. H. SUBARNO, S.E., M.Si, M.M., M.H.	Patok	Rp. 1.578.347.359,00	Rp. 1.464.304.468,00	Rp. 114.042.891,00	

11) Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon

Setelah menerima Hasil Audit dari KAP, pada tanggal 12 Desember 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon melalui Petugas Penghubung. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dihadiri oleh Petugas Penghubung dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

12) Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Pada tahapan kegiatan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye melalui Pengumuman KPU Indragiri Hulu Nomor 35/PL.02.5-Pu/1402/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, pada tanggal 12 Desember 2024 di papan pengumuman Kantor KPU Indragiri Hulu, serta laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil Audit Laporan Dana Kampanye dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Rekap Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024

NO.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			NET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	BRIGJEN POL (Purn) H. RAJA HARYONO, S.H., M.Hum. - ELDA SUSAMURA, S.H., M.M.	Patuh	Rp. 111.178.920,00	Rp. 111.178.920,00	Rp. 0,00	
2.	ADIRAGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si. - Y. H. HENDRIKDAL, M.Si.	Patuh	Rp. 1.281.812.836,00	Rp. 1.199.959.239,00	Rp. 1.053.597,00	
3.	FEZITA MENLANTYOPU, S.E. - DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., N.M., M.H.	Patuh	Rp. 1.578.347.339,00	Rp. 1.464.394.468,00	Rp. 114.042.871,00	



Set Kpuinhu Ppid

14 Desember 2024 ·

kpu_inhu#haitemanpemilih PENGUMUMAN Nomor: 35/PL. 02.5-Pu/2024
Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

#kpumelayani



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PENGUMUMAN

NOMOR : 35/PL.02.5-Pu/1402/2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terasa dan Berita, Atas Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			NET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	BRIGJEN POL (Purn) H. RAJA HARYONO, S.H., M.Hum. - ELDA SUSAMURA, S.H., M.M.	Patuh	Rp. 111.178.920,00	Rp. 111.178.920,00	Rp. 0,00	
2.	ADIRAGUS HARTANTO, S.Sos., M.Si. - Y. H. HENDRIKDAL, M.Si.	Patuh	Rp. 1.281.812.836,00	Rp. 1.199.959.239,00	Rp. 1.053.597,00	
3.	FEZITA MENLANTYOPU, S.E. - DR. H. SUHARDI, S.E., M.Si., N.M., M.H.	Patuh	Rp. 1.578.347.339,00	Rp. 1.464.394.468,00	Rp. 114.042.871,00	

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BONGACH ARDIAN

Gambar 2.95 Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Media Sosial KPU Indragiri Hulu

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan Laporan Dana Kampanye, permasalahan yang ditemui berupa kurangnya petunjuk/bimbingan teknis penyusunan pembatasan dana kampanye, serta lambatnya penerbitan Keputusan terkait pedoman teknis kampanye, sehingga mempengaruhi penyusunan pembatasan dana kampanye. Terkait hal itu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu memaksimalkan kegiatan Rapat Koordinasi bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon, Bawaslu Kab. Indragiri Hulu, serta instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga pembatasan dana kampanye dapat dilakukan beberapa kali perubahan/penyesuaian.

Hasil dari kegiatan laporan dan audit dana kampanye berupa:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1000 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 2) Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1003 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1000 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1014 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1000 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 4) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 459/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 5) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 460/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 6) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 461/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

- 7) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 462/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 8) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 465/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 9) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 567/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 10) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 594/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 11) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 595/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 12) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 596/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 13) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 597/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 14) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 627/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 15) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 628/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 16) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 629/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

- 17) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 630/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 18) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 629/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 19) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 631/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 20) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 643/PL.02.5-BA/1402/2024 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 21) Pengumuman KPU Kab. Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.5-Pu/1402/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 22) Pengumuman KPU Kab. Indragiri Hulu Nomor 31/PL.02.5-Pu/1402/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 23) Pengumuman KPU Kab. Indragiri Hulu Nomor 35/PL.02.5-Pu/1402/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

3) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Logistik Pemilihan yang selanjutnya disingkat logistik terdiri dari perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 16 Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2023.

Dalam merencanakan kebutuhan logistik Pemilihan perlu dilakukan langkah-langkah dalam menghitung kebutuhan logistik antara lain :

- a. Identifikasi jenis kebutuhan logistik.
- b. Identifikasi jumlah badan penyelenggara *ad-hoc*.
- c. Identifikasi jumlah peserta Pemilihan/Pemilihan.
- d. Identifikasi jumlah Pemilih.
- e. Menghitung indeks kebutuhan logistik (dengan merujuk pada undang-undang, peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait).
- f. Menghitung jumlah kebutuhan logistik.
- g. Identifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan.
- h. Identifikasi jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik Pemilihan/ Pemilihan, meliputi :
 - Merakit kotak suara.
 - Merakit bilik suara.
 - Sortir dan lipat surat suara.
 - Sortir dan pengesetan/kompilasi formulir.
 - Pengemasan logistik.
 - Tenda.
 - Meja.
 - Kursi.
 - Sound system untuk TPS.
 - Genset/alat penerangan.
 - Bongkar muat logistik dari truk.
 - Pengumpulan logistik dari TPS, PPS dan PPK.
 - Pengawasan logistik dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya.
 - Sewa Gudang/Aula/Hall/Sarana olah raga *indoor* di wilayah Kabupaten/Kota.
- i. Menghitung jumlah tenaga yang dibutuhkan pada setiap jenis jasa lainnya.
- j. Syarat dan kemampuan orang bekerja dalam satu hari

1. Kebutuhan Logistik Pemilihan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Tabel 2.29 Kebutuhan dan Anggaran Logistik

No	Jenis Logistik	Volume	
		(jumlah)	(satuan)
1	kotak suara	853	buah
2	surat suara	343.427	lembar
3	tinta	1.706	botol
4	bilik pemungutan suara	3.412	buah
5	segel	42.708	keping
6	alat bantu tunanetra	853	buah
7	sampul kubus	9.577	buah
8	sampul biasa	12.015	buah
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1.706	buah
10	formulir Model C. Hasil-KWK	2.559	rangkap
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1.706	rangkap
12	segel plastik	10.824	buah
13	daftar pasangan calon	1.706	buah
Jumlah			

2. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Kebutuhan anggaran Pengelolaan Logistik Pemilihan oleh KPU disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Data kebutuhan Logistik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang pengadaannya merupakan kewenangan KPU Provinsi;
- Data kebutuhan Logistik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang pengadaannya merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota;

RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB tata kelola Logistik Pemilihan dihitung melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- Pengumpulan harga satuan terkait, sebagai berikut:
 - Harga satuan barang dan jasa yang mengacu pada peraturan mengatur tentang standar biaya masukan, dan harga pasar.
 - Harga satuan distribusi Logistik Pemilihan meliputi:
 - Harga satuan distribusi angkutan darat antara lain sewa mobil, sewa motor, upah muat ke mobil, upah bongkar dari mobil, , dan upah pikul;
 - Harga satuan distribusi angkutan sungai/laut antara lain sewa boat/kapal, upah muat ke kapal/boat, dan upah bongkar dari kapal/boat ke dermaga/pelabuhan; dan

- c) Harga satuan distribusi angkutan udara antara lain sewa pesawat, upah muat ke pesawat, dan upah bongkar dari pesawat.

3) Harga satuan jasa lainnya meliputi:

- a) Biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik pemungutan suara;
- b) Biaya penyortiran, pelipatan, dan pengepakan surat suara;
- c) Biaya penyortiran, pengesetan, dan pengepakan formulir;
- d) Biaya pengepakan logistik Pemilihan;
- e) Biaya pengamanan selama penyimpanan logistik Pemilihan;
- f) Biaya pengamanan pendistribusian Logistik Pemilihan;
- g) Biaya perlengkapan di TPS meliputi sewa tenda, meja, kursi, sound system pengeras suara, sewa genset, sewa alat penerangan;
- h) Biaya pengawalan Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke tps dan sebaliknya; dan
- i) Biaya sewa gudang di KPU Kabupaten/Kota.

b. Membuat rumus RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB tata kelola logistik Pemilihan;

- 1) Menghitung RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB tata kelola logistik Pemilihan; dan
- 2) Menghitung jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian logistik Pemilihan.
- 3) Menyusun besaran biaya dan standar waktu.

A. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan undangan. Pengadaan barang/jasa Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.



Gambar 2.96 Proses Penerimaan Logistik Pemilihan



Gambar 2.97 Proses bongkar muatan Logistik Pemilihan (sampul)





Gambar 2.98 Proses bongkar muatan Logistik Pemilihan

Proses pengadaan Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu, meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

Tabel 2.30 Proses Pengadaan Logistik Pemilihan

No	Jenis Logistik	Metode Pengadaan (%)	Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
1	kotak suara	37,9%	E-Katalog	Kab/Kota
2	surat suara	58,4%	E-Katalog	Kab/Kota
3	tinta	0,0%		Provinsi
4	bilik pemungutan suara	0,0%		Provinsi
5	segel	0,0%		Provinsi
6	alat bantu tunanetra	61,8%	E-Katalog	Kab/Kota
7	sampul kubus	0,0%		Kab/Kota
8	sampul biasa	0,0%	E-Katalog	Kab/Kota
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	36,3%	E-Katalog	Kab/Kota
10	formulir Model C.Hasil-KWK	14,1%	E-Katalog	Kab/Kota
11	formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	91,4%	E-Katalog	Kab/Kota
12	segel plastik	0,0%		Kab/Kota
13	daftar pasangan calon	63,2%	E-Katalog	Kab/Kota

a. Metode Pengadaan Logistik Pemilihan

Tabel 2.31 Metode Pengadaan Logistik Pemilihan

Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024					
dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota					
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau					
No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan

1	kotak suara	347	20/09/2024	26/09/2024	Truck
2	surat suara	172	20/10/2024	23/10/2024	Truck
3	tinta	35	18/09/2024	22/09/2024	Pick Up
4	bilik pemungutan suara	342	23/09/2024	26/09/2024	Truck
5	segel	21	15/09/2024	22/09/2024	Truck
6	alat bantu tunanetra	9	22/10/2024	05/11/2024	Pick Up
7	sampul kubus	32	27/09/2024	14/10/2024	Truck
8	sampul biasa	241	07/10/2024	11/10/2024	Truck
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	3	30/09/2024	14/10/2024	Mobil Box
10	formulir Model C. Hasil-KWK	7	17/10/2024	24/11/2024	Colt Diesel
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	22/10/2024	30/10/2024	Colt Diesel
12	segel plastik	51	13/09/2024	22/09/2024	Colt Diesel
13	daftar pasangan calon	2	30/10/2024	24/11/2024	Colt Diesel

Tabel 2.32 Produksi dan Pendistribusian Logistik

Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024					
dari Penyedia ke KPU Kabupaten					
di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau					
No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
1	kotak suara	347	20/09/2024	26/09/2024	Truck
2	surat suara	171	20/10/2024	23/10/2024	Truck
3	tinta	35	18/09/2024	22/09/2024	Pick Up
4	bilik pemungutan suara	342	23/09/2024	26/09/2024	Truck
5	segel	21	15/09/2024	22/09/2024	Truck
6	alat bantu tunanetra	9	22/10/2024	05/11/2024	Pick Up
7	sampul kubus	32	27/09/2024	14/10/2024	Truck
8	sampul biasa	241	07/10/2024	11/10/2024	Truck
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	3	30/09/2024	14/10/2024	Truck
10	formulir Model C. Hasil-KWK	7	17/10/2024	24/11/2024	Pick Up
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	22/10/2024	30/10/2024	Pick Up
12	segel plastik	51	13/09/2024	22/09/2024	Pick Up
13	daftar pasangan calon	2	30/10/2024	24/11/2024	Pick Up

b. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilihan

Tabel 2.33 Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilihan

Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten ke TPS di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau							
No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	KAMPUNG DAGANG	12	24	12	26/11/2024	26/11/2024	Truk
2	PASAR KOTA	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
3	KAMPUNG BESAR KOTA	15	30	15	26/11/2024	26/11/2024	Truk
4	SEKIP HULU	11	22	11	26/11/2024	26/11/2024	Truk
5	KMP BESAR SEBERANG	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
6	SEKIP HILIR	10	20	10	26/11/2024	26/11/2024	Truk
7	SUNGAI GUNTUNG TENGAH	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
8	SUNGAI GUNTUNG HILIR	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
9	KUANTAN BABU	7	14	7	26/11/2024	26/11/2024	Truk
10	KAMPUNG PULAU	8	16	8	26/11/2024	26/11/2024	Truk
11	SUNGAI BERINGIN	8	16	8	26/11/2024	26/11/2024	Truk
12	PASIR KEMILU	10	20	10	26/11/2024	26/11/2024	Truk
13	RANTAU MAPESAI	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
14	PULAU GAJAH	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
15	SUNGAI RAYA	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
16	RAWA BANGUN	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
17	PEMATANG REBA	24	48	24	26/11/2024	26/11/2024	Truk
18	BARANGAN	1	2	1	26/11/2024	26/11/2024	Truk
19	ALANG KEPAYANG	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
20	KOTA LAMA	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
21	REDANG	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
22	PEKAN HERAN	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
23	RANTAU BAKUNG	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
24	TALANG JERINJING	10	20	10	26/11/2024	26/11/2024	Truk
25	SIALANG DUA DAHAN	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk

26	SUNGAI DAWU	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
27	BUKIT PETALING	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
28	PEMATANG JAYA	7	14	7	26/11/2024	26/11/2024	Truk
29	DANAU BARU	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
30	TANAH DATAR	5	10	5	26/11/2024	26/11/2024	Truk
31	TANI MAKMUR	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
32	SUNGAI BAUNG	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
33	DANAU TIGA	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
34	AIR JERNIH	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
35	SIMPANG KELAYANG	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
36	PULAU SENGKILO	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
37	KOTA MEDAN	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
38	SIMPANG KOTA MEDAN	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
39	POLAK PISANG	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
40	PELANGKO	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
41	TELUK SEJUAH	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
42	BONGKAL MALANG	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
43	DUSUN TUA	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
44	SUNGAI BANYAK IKAN	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
45	TANJUNG BELUDU	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
46	SUNGAI PASIR PUTIH	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
47	SUNGAI GOLANG	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
48	PASIR BERINGIN	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk
49	SUNGAI KUNING BENIO	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
50	BUKIT SELANJUT	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
51	DUSUN TUA PELANG	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
52	AIR MOLEK	13	26	13	26/11/2024	26/11/2024	Truk
53	KEMBANG HARUM	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
54	TANJUNG GADING	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
55	SEKAR MAWAR	7	14	7	26/11/2024	26/11/2024	Truk
56	TANAH MERAH	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk

57	PETALONGAN	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
58	AIR MOLEK II	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
59	PASIR KERANJI	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
60	JATI REJO	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
61	BATU GAJAH	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
62	CANDI REJO	12	24	12	26/11/2024	26/11/2024	Truk
63	LEMBAH DUSUN GADING	1	2	1	26/11/2024	26/11/2024	Truk
64	SERUMPUN JAYA	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
65	PERANAP	14	28	14	25/11/2024	26/11/2024	Truk
66	BATU RIJAL HILIR	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
67	SEMELINANG TEBING	7	14	7	25/11/2024	26/11/2024	Truk
68	GUMANTI	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
69	BATU RIJAL HULU	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
70	SEMELINANG DARAT	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
71	PAUH RANAP	17	34	17	25/11/2024	26/11/2024	Truk
72	SERAI WANGI	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
73	PANDAN WANGI	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
74	KATIPO PURA	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
75	BATU RIJAL BARAT	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
76	SETAKO RAYA	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
77	PANGKALAN KASAI	26	52	26	25/11/2024	26/11/2024	Truk
78	KELESA	11	22	11	25/11/2024	26/11/2024	Truk
79	BELIGAN	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
80	SERESAM	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
81	PAYA RUMBAI	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
82	BUKIT MERANTI	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
83	BULUH RAMPAL	10	20	10	25/11/2024	26/11/2024	Truk
84	TITIAN RESAK	11	22	11	25/11/2024	26/11/2024	Truk
85	PETALA BUMI	7	14	7	25/11/2024	26/11/2024	Truk
86	SIBABAT	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
87	BANDAR PADANG	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
88	ANAK TALANG	9	18	9	24/11/2024	26/11/2024	Truk
89	BUKIT LINGKAR	7	14	7	24/11/2024	26/11/2024	Truk

90	BUKIT LIPAI	7	14	7	24/11/2024	26/11/2024	Truk
91	KUALA GADING	5	10	5	24/11/2024	26/11/2024	Truk
92	KUALA KILAN	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
93	KERUBUNG JAYA	7	14	7	24/11/2024	26/11/2024	Truk
94	PEJANGKI	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
95	PEMATANG MANGGIS	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
96	SIPANG	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
97	TALANG BERSEMI	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
98	TALANG MULYA	6	12	6	24/11/2024	26/11/2024	Truk
99	PUNTI ANAI	1	2	1	24/11/2024	26/11/2024	Truk
100	PETALING JAYA	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
101	CENAKU KECIL	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
102	ALIM	9	18	9	24/11/2024	26/11/2024	Truk
103	AUR CINA	5	10	5	24/11/2024	26/11/2024	Truk
104	LAHAI KEMUNING	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
105	KEPAYANG SARI	9	18	9	24/11/2024	26/11/2024	Truk
106	BATU PAPAN	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
107	SANGLAP	1	2	1	24/11/2024	26/11/2024	Truk
108	SIAMBUL	4	8	4	24/11/2024	26/11/2024	Truk
109	RANTAI LANGSAT	6	12	6	24/11/2024	26/11/2024	Truk
110	SUNGAI AKAR	11	22	11	24/11/2024	26/11/2024	Truk
111	USUL	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
112	SEBERIDA	7	14	7	24/11/2024	26/11/2024	Truk
113	TALANG LAKAT	5	10	5	24/11/2024	26/11/2024	Truk
114	BELIMBING	6	12	6	24/11/2024	26/11/2024	Truk
115	RINGIN	5	10	5	24/11/2024	26/11/2024	Truk
116	PENYAGUAN	4	8	4	24/11/2024	26/11/2024	Truk
117	DANAU RAMBAI	8	16	8	24/11/2024	26/11/2024	Truk
118	JAPURA	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
119	SIDOMULYO	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
120	PASIR RINGGIT	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
121	GUDANG BATU	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
122	SUNGAI SAGU	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk

123	LIRIK AREA	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk
124	REJOSARI	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
125	LAMBANG SARI V	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
126	LAMBANG SARI IV	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk
127	LAMBANG SARI I, II, III	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
128	WONOSARI	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
129	SEKO LUBUK TIGO	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
130	BANJAR BALAM	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
131	REDANG SEKO	8	16	8	25/11/2024	26/11/2024	Truk
132	SUKAJADI	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
133	MEKAR SARI	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
134	PASIR SIALANG JAYA	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
135	TAMBAK	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
136	KUALA CENAKU	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
137	PULAU GELANG	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
138	KUALA MULYA	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
139	TANJUNG SARI	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
140	RAWA SEKIP	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
141	RAWA ASRI	1	2	1	26/11/2024	26/11/2024	Truk
142	SUKA JADI	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
143	TELUK SINGKAI	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
144	PULAU JUM'AT	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
145	MORONG	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
146	PASIR BONGKAL	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
147	PASIR SELABAU	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk
148	PASIR BATU MANDI	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk
149	PASIR KELAMPAIAN	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
150	KUALA LALA	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
151	SUNGAI LALA	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
152	KELAWAT	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
153	PERKEBUNAN SUNGAI PARIT	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk

154	PERKEBUNAN SUNGAI LALA	10	20	10	25/11/2024	26/11/2024	Truk
155	TANJUNG DANAU	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
156	SUNGAI AIR PUTIH	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
157	RIMPIAN	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
158	PONDOK GELUGUR	1	2	1	25/11/2024	26/11/2024	Truk
159	LUBUK BATU TINGGAL	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
160	SUNGAI BERAS HILIR	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
161	KULIM JAYA	8	16	8	25/11/2024	26/11/2024	Truk
162	SUNGAI BERAS BERAS	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
163	TASIK JUANG	2	4	2	25/11/2024	26/11/2024	Truk
164	PONTIAN MEKAR	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
165	AIR PUTIH	9	18	9	25/11/2024	26/11/2024	Truk
166	TUJUH BUAH TANGGA	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
167	TALANG DURIAN CACAR	8	16	8	24/11/2024	26/11/2024	Truk
168	TALANG SELANTAI	1	2	1	24/11/2024	26/11/2024	Truk
169	TALANG PERIGI	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
170	KUANTAN TENANG	4	8	4	24/11/2024	26/11/2024	Truk
171	KOTA BARU	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
172	RIMBA SEMINAI	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
173	KELAYANG	4	8	4	24/11/2024	26/11/2024	Truk
174	TALANG GEDABU	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
175	TALANG SUNGAI LIMAU	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
176	TALANG SUNGAI PARIT	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
177	BATU SAWAR	1	2	1	24/11/2024	26/11/2024	Truk
178	PETONGGAN	4	8	4	24/11/2024	26/11/2024	Truk
179	LUBUK SITARAK	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
180	BUKIT INDAH	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
181	SUNGAI EKOK	1	2	1	24/11/2024	26/11/2024	Truk
182	TALANG SUKA MAJU	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
183	KAMPUNG BUNGA	1	2	1	24/11/2024	26/11/2024	Truk

184	TALANG PRING JAYA	6	12	6	24/11/2024	26/11/2024	Truk
185	PESAJIAN	6	12	6	24/11/2024	26/11/2024	Truk
186	PUNTI KAYU	6	12	6	24/11/2024	26/11/2024	Truk
187	PEMATANG	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
188	SELUNAK	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
189	SUKA MAJU	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
190	PEMATANG BENTENG	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
191	SENCANO JAYA	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
192	SUNGAI AUR	3	6	3	24/11/2024	26/11/2024	Truk
193	PELADANGAN	2	4	2	24/11/2024	26/11/2024	Truk
194	KOTO TUO	1	2	1	24/11/2024	26/11/2024	Truk

c. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilihan

Tabel 2.34 Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilihan

Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau				
No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter			
2	Mobil Truck	14		
3	Mobil Pick up			
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh			
5	Speedboat/ Perahu			
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan			
7	Dipikul/Jalan Kaki			
8	Lainnya:			

d. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilihan

Tabel 2.35 Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilihan

Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau										
No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	kotak suara	buah	1.734	1.725	9	-	1.689	36	45	2,60%
2	surat suara	lembar	341.427	341.756	-	329	341.543	213	- 116	- 0,03%
3	tinta	botol	1.706	1.706	-	-	1.683	23	23	1,35%
4	bilik pemungutan suara	buah	3.412	3.412	-	-	3.412	-	-	0,00%
5	segel	keping	42.708	42.148	560	-	41.970	178	738	1,73%
6	alat bantu tunanetra	buah	853	853	-	-	853	-	-	0,00%
7	sampul kubus	buah	9.577	9.543	34	-	9.543	-	34	0,36%
8	sampul biasa	buah	12.015	11.945	70	-	11.945	-	70	0,58%
9	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	buah	1.706	1.695	11	-	1.695	-	11	0,64%
10	formulir Model C. Hasil-KWK	rangkap	2.559	2.556	3	-	2.556	-	3	0,12%
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	rangkap	2.559	2.559	-	-	2.559	-	-	0,00%
12	segel plastik	buah	10.824	10.824	-	-	10.824	-	-	0,00%
13	daftar pasangan calon	buah	2.559	2.559	-	-	2.559	-	-	0,00%

D. Pendistribusian Logistik Pemilihan

Tabel 2.36 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan Kurang/Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	kotak suara	buah	1.734	1.725	9	-	1.689	36	45	2,60 %
2	surat suara	lembar	343.427	342.533	894	-	342.462	71	965	0,28 %
3	tinta	botol	1.706	1.706	-	-	1.683	23	23	1,35 %
4	bilik pemungutan suara	buah	3.412	3.412	-	-	3.412	-	-	0,00 %
5	segel	keping	42.708	42.148	560	-	41.970	178	738	1,73 %
6	alat bantu tunanetra	buah	853	853	-	-	853	-	-	0,00 %
7	sampul kubus	buah	9.577	9.543	34	-	9.543	-	34	0,36 %
8	sampul biasa	buah	12.015	11.945	70	-	11.945	-	70	0,58 %
9	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	buah	1.706	1.695	11	-	1.695	-	11	0,64 %
10	formulir Model C. Hasil-KWK	rangkap	2.559	2.556	3	-	2.556	-	3	0,12 %
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	rangkap	1.706	1.706	-	-	1.706	-	-	0,00 %
12	segel plastik	buah	10.824	10.824	-	-	10.824	-	-	0,00 %
13	daftar pasangan calon	buah	1.706	1.706	-	-	1.706	-	-	0,00 %

Pendistribusian Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu, meliputi:

1. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke Kabupaten Indragiri Hulu sampai dengan Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu sampai ke TPS

Pendistribusian dalam Tata kelola logistik Pemilihan Tahun 2024 merupakan suatu proses pelaksanaan mulai dari Perencanaan, pengadaan, pengangkutan, dari penyedia dan pendistribsian serta penerimaan kembali logistik Pemilihan yang berasal dari KPU RI ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan/atau dari KPU Provinsi Riau ke KPU Kabupaten Indragiri Hulu serta KPU Kabupaten Indragiri Hulu ke PPK, dari PPK ke PPS dan dari PPS ke KPPS sebagai penyelenggara di TPS dan sebaliknya dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat serta mengacu pada skala prioritas dan target waktu yang telah ditetapkan. Proses pendistribusian dan pengangkutan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu dari kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu ke daerah tujuan (PPK, PPS, dan KPPS) telah sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, prosedur penerimaan barang logistik Pemilihan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan jarak lokasi, waktu tempuh, kondisi geografis, tingkat kesulitan medan serta sarana transportasi yang digunakan dan tingkat keamanan/kerawanan daerah tujuan.



Gambar 2.99 Pendistribusian Logistik ke Kecamatan



Gambar 2.100 Pendistribusian Logistik ke Kecamatan

Secara Nasional KPU RI telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Logistik Pemilihan (SILOG) sebagai sarana untuk memonitoring logistik Pemilihan yang sudah dikirim ke daerah-daerah, yaitu sistem yang dibangun untuk membantu KPU di dalam mengelola logistik Pemilihan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga pendistribusian sampai pada tingkat KPU Kabupaten/Kota namun sampai pada tingkat PPK, PPS dan KPPS yang merupakan kesatuan manajemen logistik Pemilihan yang sistematis pelaksanaannya.

KPU mengembangkan aplikasi logistik yang terintegrasi dengan pola manajemen logistik Pemilihan yang baik dimana aplikasi yang terintegrasi tersebut adalah mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang terjadi ke dalam aplikasi berbasis web (online) sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan real time sesuai kondisi lapangan

Sebelum melakukan penyaluran (distribusi) dan pengembalian logistik, KPU Kabupaten harus melakukan persiapan dengan matang sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran. Dalam tahap persiapan perlu menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan kegiatan secara detail dan komprehensif
2. Menyusun jadwal kegiatan
3. Berkoordinasi instansi eksternal (Kepolisian, Bawaslu)
4. Menyiapkan moda transportasi sesuai kebutuhan

5. Menyusun rencana jalur distribusi logistik dan skala prioritas pendistribusian
6. Menyiapkan kebutuhan administrasi dalam penyaluran dan pengembalian logistic
7. Menyusun tim yang bertugas mengawal penyaluran dan pengembalian logistik
8. Melakukan simulasi penyaluran dan pengembalian logistik
9. Menyusun rencana mitigasi risiko pendistribusian dan pengembalian logistik apabila terjadi gangguan baik faktor alam ataupun faktor lainnya.

Dalam penyaluran logistik, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS membuat skala prioritas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu tempuh
2. Jarak tempuh
3. Jumlah logistik yang akan disalurkan (beban penyaluran)
4. Letak geografis dan tingkat kesulitan medan
5. Kondisi iklim / cuaca
6. Sarana transportasi standard, dan mampu menjangkau lokasi
7. Tingkat kerawanan menuju daerah tujuan

B. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan pada KPU Kabupaten Indragiri Hulu

Kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu di Gudang KPU Kabupaten meliputi :

1. Tahap Persiapan

Sebelum logistik dikirim, KPU Kabupaten/Kota wajib menyiapkan tempat penyimpanan logistik yang representatif, memadai seluruh logistik yang diterima dan menjamin keutuhan serta keamanan logistik yang disimpan. Tempat untuk menyimpan logistik dapat berupa:

1. Gudang
2. Gedung
3. Rumah toko (ruko)
4. Lapangan olah raga (indoor)
5. Bangunan gedung lainnya

Sedangkan kriteria tempat penyimpanan logistik sebagai berikut:

1. Bebas dari banjir
2. Instalasi listrik cukup memadai
3. Pintu gerbang yang aman
4. Dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan

menjamin keamanan barang

5. Pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik

6. Letak gudang mudah dilalui sarana transportasi

7. Tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap

8. Tersedia pagar keliling pada area tempat penyimpanan

9. Tersedia alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV)

10. Terdapat penerangan yang cukup

11. Dijaga petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap hari atau setiap shift.

1. Hasil Penghitungan dan Penyortiran Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu setelah Logistik diterima :

- Melakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak.
- Mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya.
- Melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan.
- Melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan ad-hoc.
- Melaporkan kepada Pejabat yang berwenang bila ada kekurangan barang setelah dilakukan sortir.



Gambar 2.101 Kegiatan Pelipatan Surat Suara oleh Masyarakat



Gambar 2.102 Kegiatan Penyortiran dan Pengesetan



Gambar 2.103 Kegiatan Penyortiran dan Pengesetan

2. Kondisi Gudang Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten Indragiri Hulu

Pada tanggal 29 bulan September tahun 2023 KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengadakan melaksanakan kontrak Sewa Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 dengan Nomor kontrak 518/PP.08.2-SPj-PKS/1402/2023 Tgl. 29/9/2023 bertempat Jl. Ahmad tahar Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat barat dengan luas Panjang 20 meter Lebar 15 meter selain tetap menggunakan gudang logistik utama yang terletak di Jalan Raya Pekanheran KM. 04 Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat dengan status Pinjam Pakai Milik Pemerintah Daerah Kabuppaten Indragiri Hulu dengan luas

Panjang 20 meter dan Lebar 10 meter.

Tabel 2.37 Kondisi Gudang Logistik

Kondisi Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau						
No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan			Jangka Waktu (bulan)	
		Jumlah Milik KPU	Jumlah Pinjam	Jumlah Sewa	Pinjam	Sewa
1	Memadai	1	0	1	0	22
2	Kurang Memadai	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0	1		

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan pada KPU Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Berita Acara Nomor : 635/PP.09.3-BA/1402/2024 Tanggal 26 November 2024.

Tabel 2.38 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau		
No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (Lembar)
1	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	71
Jumlah		71

7. Pelaksanaan Pemungutan Suara

a. Dasar Kegiatan

1. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Proses Kegiatan

Kegiatan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Untuk Kabupaten Indragiri Hulu, pemungutan suara dilaksanakan di 853 TPS yang tersebar di 194 desa/kelurahan pada 14 Kecamatan. Pemungutan suara dilaksanakan terhadap dua jenis pemilihan, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB, dengan alur kegiatan terdiri atas:

1. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
2. rapat pemungutan suara;
3. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
4. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian suara; dan
5. pelaksanaan pemberian suara.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan monitoring ke seluruh kecamatan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan aman dan lancar di seluruh TPS, dan mengantisipasi kendala-kendala yang dapat menghambat atau mengganggu proses pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, seperti kekurangan surat suara maupun perlengkapan lainnya, atau permasalahan pemilih yang akan menggunakan hak pilih.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, masih ditemukan adanya laporan kekurangan surat suara dari beberapa TPS, yang dapat

mengakibatkan pemilih yang terdaftar di TPS tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kekurangan/kehabisan surat suara. Menanggapi permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menginstruksikan kepada PPK dan PPS setempat untuk memantau dan melaporkan jumlah pemilih yang hadir ke TPS tersebut, dan memantau tingkat partisipasi pemilih dan ketersediaan surat suara hingga batas akhir waktu pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB. Dari hasil pemantauan, di beberapa TPS yang kekurangan surat suara, jumlah surat suara yang tersedia masih mencukupi untuk pemilih yang hadir ke TPS tersebut, sehingga tidak ada pelaksanaan pemindahan pemilih ke TPS lain akibat kekurangan surat suara.

Hasil dari pelaksanaan tahapan pemungutan suara, proses pemungutan suara dapat terlaksana dengan aman dan lancar serta sesuai dengan ketentuan di seluruh TPS se- Kabupaten Indragiri Hulu, baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu. Hal itu juga berdasarkan tidak adanya Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat adanya pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai aturan dan ketentuan.

7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- 2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Proses Kegiatan

Proses kegiatan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Penghitungan Suara

Proses pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan di seluruh TPS pada tanggal 27 November 2024 oleh KPPS, setelah proses pemungutan suara selesai (setelah pukul 13.00 WIB). Kegiatan penghitungan suara di TPS dimulai dengan penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan dilanjutkan dengan penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu.

2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan

Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 29 dan 30 November 2024. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.

Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwaslu Kecamatan, PPS dan sekretariat PPS. PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:

- a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA.

3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 3 Desember 2024, di Gedung Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu serta Ketua dan Anggota PPK sebagai peserta rapat pleno, serta turut dihadiri

oleh FKPD, Dinas/Instansi terkait, serta insan pers selaku para undangan.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi, masing-masing PPK membacakan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:

- a) gubernur dan wakil gubernur; dan
- b) bupati dan wakil bupati.

Saat pelaksanaan rekapitulasi, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi, baik Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Meski demikian, terdapat beberapa perbaikan atas kekeliruan pencatatan administrasi pemilih dan pengguna hak pilih dari beberapa kecamatan, dan diperbaiki di rekapitulasi tingkat Kabupaten. Seluruh proses perbaikan data dicatat dalam formulir kejadian khusus.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir:

- a) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
- b) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.



Gambar 2.104 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu



Gambar 2.105 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu



Gambar 2.106 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

- 4) Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu. Setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten selesai, rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu. KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA, dengan Keputusan KPU Kabupaten

Indragiri Hulu Nomor 1652 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, ditemukan beberapa kekeliruan KPPS dalam pencatatan administrasi pemilih dan pengguna hak pilih di Formulir Model C Hasil, akibat adanya perubahan istilah pemilih DPTb dan DPK antara Pemilu dan Pilkada. Terkait permasalahan tersebut, dilakukan perbaikan data saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Hasil dari pelaksanaan tahapan kegiatan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tertuang pada:

- 1) Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir:
 - a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari 14 kecamatan pada formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA.
- 3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu pada formulir:
 - a) MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b) MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA.

Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1652 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

8. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

1. Dasar Kegiatan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Proses dan Hasil Kegiatan

Dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, tidak ada terjadi pelanggaran maupun sengketa (sengketa proses maupun sengketa hasil pemilihan), baik di Bawaslu Kab. Indragiri Hulu, PTUN, maupun Mahkamah Konstitusi

9. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengusulan Calon Terpilih

a. Dasar Kegiatan

b. Proses Kegiatan

KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih melalui Rapat Pleno Terbuka pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, di Gedung Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Rapat pleno dilaksanakan berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Rapat pleno dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 nomor urut 2, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, serta para undangan lainnya.

Pada pelaksanaan rapat pleno, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1652 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2 (dua) Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si. dan Ir. H. Hendrizal, M.Si, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, dengan perolehan suara sebanyak 110.311 (seratus sepuluh ribu tiga ratus sebelas) suara atau 58,85% (lima puluh delapan koma delapan puluh lima persen) dari total suara sah.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Hasil penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu

Terpilih Tahun 2024 dituangkan dalam:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.
- 2) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10/PL.02.7-BA/1402/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

10. Pengesahan dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Surat Dinas KPU Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

b. Proses Kegiatan

Pasca penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Hasil Pemilihan Tahun 2024, pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2025, Ketua beserta seluruh Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, didampingi oleh Ketua Bawaslu Anggota Bawaslu Kab. Indragiri Hulu menyampaikan dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Hasil Pemilihan Tahun 2024, kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Kehadiran KPU dan Bawaslu Kab. Indragiri Hulu diterima oleh Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu bersama unsur pimpinan DPRD Kab. Indragiri Hulu. Dalam pertemuan tersebut, Kehadiran KPU Kab. Indragiri Hulu dalam rangka menyampaikan secara langsung dokumen Pengusulan Pengesahan

Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Hasil Pemilihan Tahun 2024 ke DPRD Kab. Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan, bahwa satu hari setelah penetapan pasangan calon terpilih, KPU harus menyampaikan dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon berupa Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kab. Indragiri Hulu tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kab. Indragiri Hulu.

Selanjutnya, Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu menyatakan bahwa setelah DPRD Kab. Indragiri Hulu menerima dokumen pengusulan tersebut, maka akan segera ditindaklanjuti dengan melaksanakan Paripurna DPRD Kab. Indragiri Hulu, serta penyampaian dokumen kepada Kemendagri sebagai persyaratan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Hasil Pemilihan Tahun 2024.

c. Permasalahan dan Solusi, serta Hasil Kegiatan

Berupa Surat Dinas KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18/PL.02.7-SD/1402/2025, tanggal 10 Januari 2025 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Hasil Pemilihan Tahun 2024, dengan lampiran dokumen berupa:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- 2) Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10/PL.02.7-BA/1402/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

BAB III EVALUASI

Evaluasi Tahapan Pemilihan dari stakeholder sebagai bahan evaluasi sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, alokasi anggaran untuk sosialisasi perlu ditingkatkan guna memastikan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan dapat tersampaikan secara luas dan merata ke seluruh wilayah Indragiri Hulu;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih oleh PPK dan PPS perlu dimaksimalkan, terutama dalam pemetaan ulang TPS, pemutakhiran data pemilih pindahan atau tidak dikenal dengan mempertimbangkan faktor de jure dan de facto, serta pendataan pemilih yang belum memiliki identitas kependudukan;
- c. Penyusunan dan penerbitan regulasi yang menjadi pedoman dalam setiap tahapan kegiatan pemilihan harus dilakukan secara transparan dan disosialisasikan sebelum tahapan kegiatan dimulai. Regulasi tersebut tidak boleh diubah selama pelaksanaan kegiatan guna memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, seluruh pihak yang berkepentingan dapat memahami serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan;
- d. Pengumuman pelaporan dana kampanye sebaiknya disampaikan secara lebih transparan melalui media massa dan media elektronik, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan bagi penyelenggara adhoc, khususnya KPPS, perlu lebih ditingkatkan, baik dalam pemahaman aturan maupun teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dengan demikian, seluruh anggota KPPS dapat memahami tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) secara menyeluruh dan menjalankan tugasnya dengan lebih efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi Non Tahapan

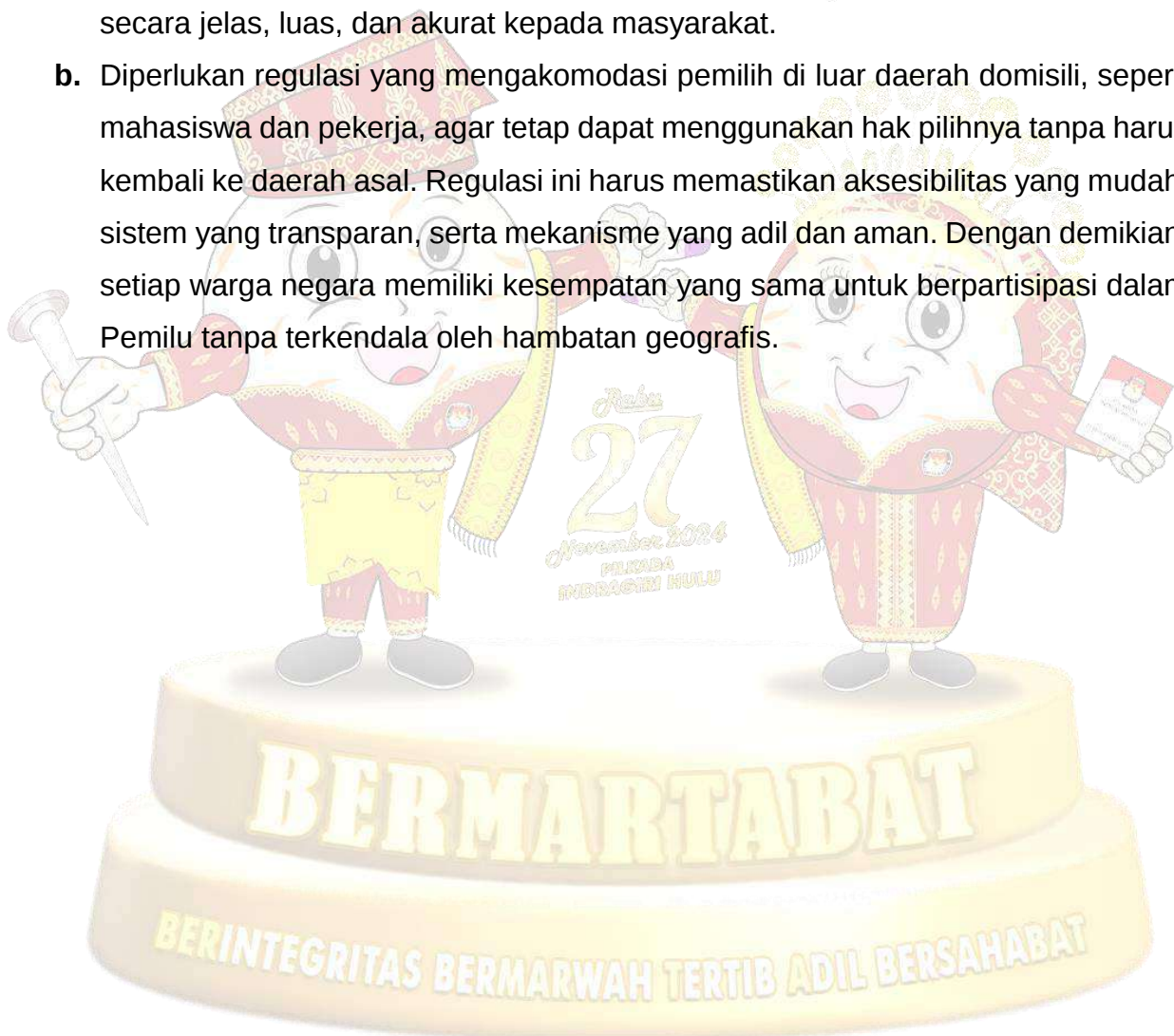
- a. Diperlukan peningkatan sinergisitas dalam penyampaian informasi terkait dugaan pelanggaran kepada Bawaslu dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Selain itu, fitur dalam teknologi informasi atau aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan perlu disederhanakan agar lebih intuitif,

mudah dipahami, dan dioperasikan oleh peserta. Di samping itu, perlu adanya peningkatan hak akses fitur aplikasi bagi Bawaslu Kabupaten agar tidak hanya berperan sebagai viewer, tetapi juga memiliki kewenangan yang lebih luas. Dengan demikian, pengawasan melalui teknologi informasi dapat dilakukan secara lebih efektif, responsif, dan maksimal



Evaluasi Kelembagaan

- a. Sosialisasi pada setiap tahapan kegiatan Pemilihan perlu ditingkatkan dengan optimal, melalui kerja sama yang lebih erat antara penyelenggara Pemilu, pemerintah, serta media sebagai pemangku kepentingan utama. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan serta memastikan bahwa informasi mengenai seluruh proses Pemilihan tersampaikan secara jelas, luas, dan akurat kepada masyarakat.
- b. Diperlukan regulasi yang mengakomodasi pemilih di luar daerah domisili, seperti mahasiswa dan pekerja, agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus kembali ke daerah asal. Regulasi ini harus memastikan aksesibilitas yang mudah, sistem yang transparan, serta mekanisme yang adil dan aman. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa terkendala oleh hambatan geografis.



BAB IV PENUTUP



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

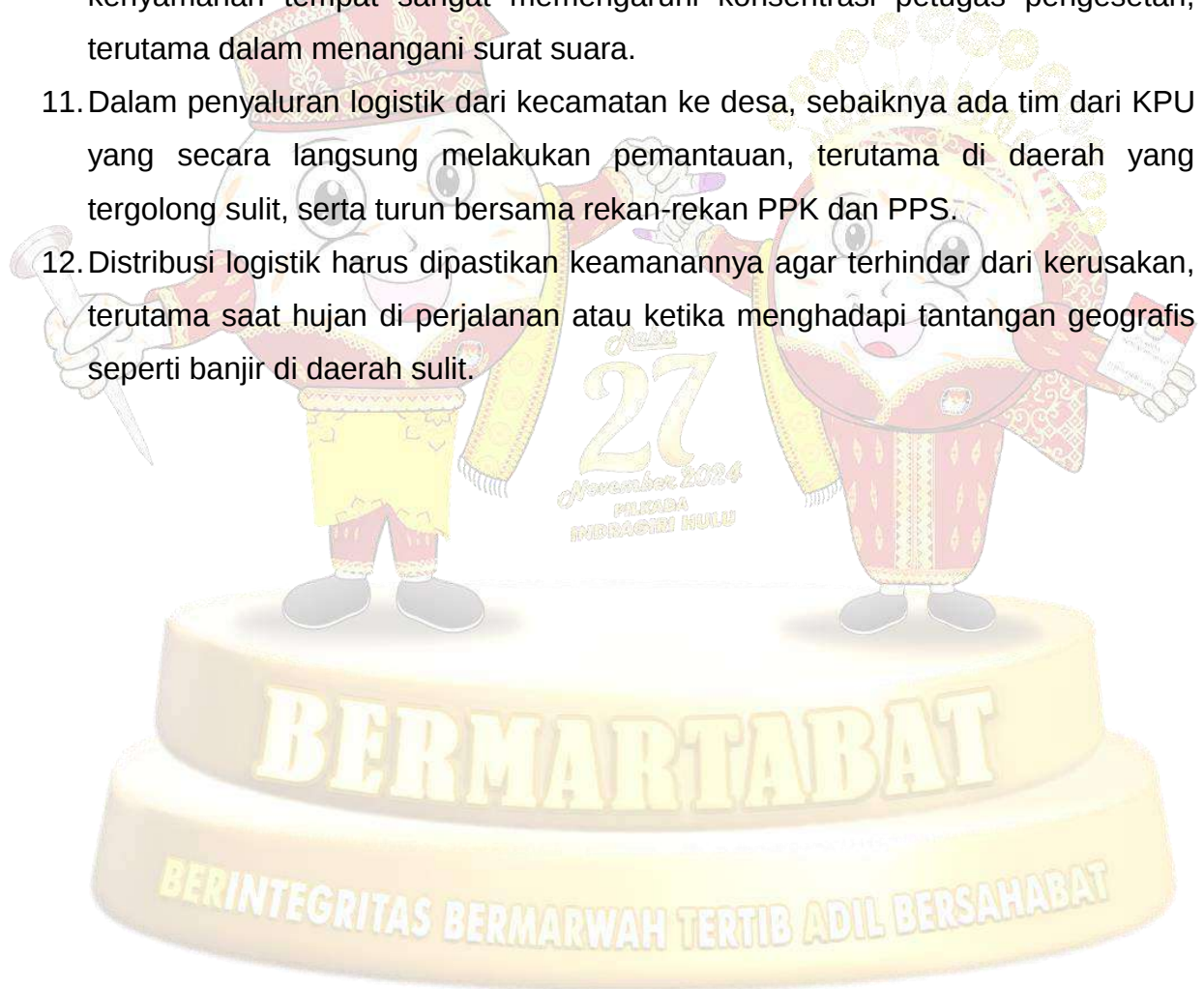
Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada Bab I hingga Bab III yang menguraikan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 telah terlaksana sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam hal anggaran, gangguan keamanan, ataupun bencana alam yang mengganggu jalannya proses pemilihan.
3. Sepanjang tahapan pemilihan, tidak ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun sengketa Pemilu yang muncul hingga penetapan pasangan calon.
4. Pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terjalin kerja sama yang baik antara KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Bawaslu, pasangan calon, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Polres Indragiri Hulu, Kejaksaan Negeri Rengat, Kodim 0302 Indragiri Hulu, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.
6. Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana, terutama di daerah sulit. Dalam mendukung pelaksanaan tugas, KPU masih mengandalkan gadget milik PPK dan PPS.
7. Data yang dikelola sudah mendukung jumlah pemilih dengan surat suara yang diberikan. Namun, kendala yang masih dihadapi adalah minimnya partisipasi

pemilih di setiap TPS, termasuk pemilih disabilitas.

8. Pencocokan dan penelitian di daerah sulit membutuhkan anggaran yang memadai. Meskipun demikian, hambatan geografis dan keterbatasan jaringan telah berhasil diatasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap.
9. Waktu pelaksanaan pengesetan harus dilakukan lebih awal dan tepat waktu, karena sangat berpengaruh terhadap keakuratan pengesetan logistik. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat dalam proses pelipatan dan penghitungan.
10. Jadwal pengesetan harus lebih disesuaikan dengan lokasi yang tersedia, karena kenyamanan tempat sangat memengaruhi konsentrasi petugas pengesetan, terutama dalam menangani surat suara.
11. Dalam penyaluran logistik dari kecamatan ke desa, sebaiknya ada tim dari KPU yang secara langsung melakukan pemantauan, terutama di daerah yang tergolong sulit, serta turun bersama rekan-rekan PPK dan PPS.
12. Distribusi logistik harus dipastikan keamanannya agar terhindar dari kerusakan, terutama saat hujan di perjalanan atau ketika menghadapi tantangan geografis seperti banjir di daerah sulit.

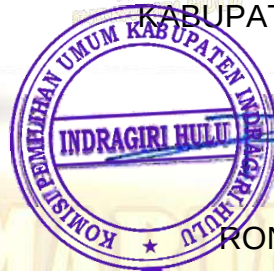


Saran

1. Agar kegiatan sosialisasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mencakup seluruh aspek yang diperlukan.
2. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu yang beririsan guna memastikan kelancaran proses penyelenggaraan.
3. Diharapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu dan Pilkada bersifat permanen atau memiliki jumlah yang tetap agar tidak menimbulkan perbedaan data pada setiap pemilihan.
4. Peraturan yang diterbitkan sebaiknya memiliki jangka waktu yang cukup agar tersedia ruang yang memadai untuk sosialisasi, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), serta penyesuaian terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan Pilkada.

Rengat, Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



RONALDI ARDIAN

LENSA PILKADA 2024
KABUPATEN INDRAGIRI HULU





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU







KABUPATEN ISKRAKIRI RULO



INTEGRITAS BERMARWAH TERTIB ADIL BERSAMA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



PERKAMPUNAN BERKUALITAS











KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



